

TRADISI *PETEKAN* SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA  
KEHAMILAN DILUAR NIKAH

(STUDI DI DESA NGADAS, KECAMATAN PONCOKUSUMO, KABUPATEN,  
MALANG)

SKRIPSI

Oleh

M. ZAINAL ABIDIN

12210108



JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**TRADISI PETEKAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA  
KEHAMILAN DILUAR NIKAH (STUDI DESA NGADAS (STUDI DI  
DESAS NGADAS KECAMATAN PONCOKUSMO KABUPATEN  
NGANJUK)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 8 Februari 2018

Penulis



M. Zainal Abidin

NIM 12210108

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Zainal Abidin, NIM 12210108, Jurusan Al-Akhwat Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **TRADISI PETEKAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA KEHAMILAN DILUAR NIKAH (STUDI DI DESA NGADAS KECAMAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis Dewan Penguji.

Malang, 8 Februari 2018


Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Ketua Jurusan  
Al-Akhwat Asy-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A  
NIP. 197708222005011003



Ahmad Wahidi, M.Hi  
NIP 197706052006041002

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara M. Zainal Abidin, NIM 12210108, Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **TRADISI PETEKAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA KEHAMILAN DILUAR NIKAH (STUDI DI DESA NGADAS KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG)**

Telah dinyatakan lulus dengan hasil predikat nilai "A"

Dewan Penguji

1. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.  
NIP. 196910241995031003



Ketua


2. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag..  
NIP. 196702181997031001



(.....)

Penguji Utama

3. Ahmad Wahidi, M.H.I.  
NIP.197706052006041002



Sekretaris



Malang, .....2018

Dekan

Dr. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP.196512032000031001

## Motto

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا

يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> (QS. At-Tahrim : 6) diambil dari Microsoft Word

## KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul: **TRADISI PETEKAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA KEHAMILAN DILUAR NIKAH (STUDI DI DESA NGADAS KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG)**

Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah mengangkat kita semua dari zaman kebodohan menuju alam terang benderang yakni agama Islam. Semoga kita diberi syafaatnya di akhir dunia ini.

Tanpa bantuan doa dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulanan Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, MA., selaku ketua jurusan Al-Akhwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Mali Ibrahim Malang serta selaku sebagai Dosen Wali yang sangat bersemangat membimbing saya dari awal masuk kuliah sampai akhir.

4. Bapak Ahmad Wahidi, M.Hi selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
6. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu yang selalu mensupport materiel maupun moril yang tak bisa saya balas amal baktimu.
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Al-Ahwal Asyakhshiyah 2012 yang tak henti-hentinya mengingatkan dan mengarahkan skripsi ini agar lebih baik
9. Sahabat pembentuk karakter di Organisasi mulai dari IMADU Malang Raya, IMAKA Nganjuk, HMJ Akhwal Asy-Syakhshiyah, DEMA Fakultas Syariah, PMII Rayon Radikal Al-Faruq, serta UKM KSR-PMI Unit UIN Malang. Semoga tambah jaya dan regenerasi anggota lebih baik dari saya.
10. Seorang yang menanyakan “kapan wisuda?” terimakasih telah mengingatkan setiap waktu dan telah mensupport.

Dengan selesainya penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan yang ada didalamnya, oleh karena itu, saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat diperlukan

dalam penulisan karya ilmiah ini, demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya dengan segala kelebihan dan kekurangan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-akhwal Al-syakhshiyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 7 Februari 2018

Peneliti,  
M. Zainal Abidin



## Pedoman Transliterasi

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat beberapa penulisan nama dan istilah yang berasal dari Bahasa Arab kemudian ditulis dengan Bahasa Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan penulis sesuai dengan transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sebagai berikut :

### A. Konsonan

|   |                      |   |                           |
|---|----------------------|---|---------------------------|
| ا | = Tidak dilambangkan | ط | = Th                      |
| ب | = B                  | ظ | = Dh                      |
| ت | = T                  | ع | = ‘(Koma menghadap keatas |
| ث | = Ts                 | غ | = Gh                      |
| ج | = J                  | ف | = F                       |
| ح | = H                  | ق | = Q                       |
| خ | = Kh                 | ك | = K                       |
| د | = D                  | ل | = L                       |

|   |   |    |   |   |   |
|---|---|----|---|---|---|
| ذ | = | Dz | م | = | M |
| ر | = | R  | ن | = | N |
| ز | = | Z  | و | = | W |
| س | = | S  | ه | = | H |
| ش | = | Sy | ي | = | Y |
| ص | = | Sh |   |   |   |
| ض | = | Dl |   |   |   |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan ”a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â      misalnya      قال      menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î      misalnya      قيل      menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û      misalnya      دون      menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan î, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و      misalnya      قول      menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي      misalnya      خير      menjadi khayrun

### C. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالت

المدرست menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh,

maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang dsambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnyamenjadi *fi rahmatillâh*.

#### **D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal bkalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. *Masyâ’ Allah kâna wa mâ lam yasya” lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

#### **E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan

kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan Penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya, kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman al-wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalat”.



## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| COVER DALAM .....                      | i         |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....       | ii        |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....              | iii       |
| HALAMAN MOTTO .....                    | iv        |
| KATA PENGANTAR .....                   | v         |
| TRANSLITERASI.....                     | ix        |
| DAFTAR ISI.....                        | xiv       |
| ABSTRAK .....                          | xvi       |
| ABSTRACK .....                         | xvii      |
| ملخص البحث .....                       | xviii     |
| <b>BAB 1</b> Pendahuluan.....          | <b>1</b>  |
| <b>A. LATAR BELAKANG</b> .....         | <b>1</b>  |
| <b>B. RUMUSAN MASALAH</b> .....        | <b>5</b>  |
| <b>C. TUJUAN</b> .....                 | <b>5</b>  |
| <b>D. MANFAAT PENELITIAN</b> .....     | <b>5</b>  |
| <b>E. DEFINISI OPERASIONAL</b> .....   | <b>6</b>  |
| <b>F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN</b> ..... | <b>7</b>  |
| <b>BAB II</b> Tinjauan Pustaka.....    | <b>10</b> |
| <b>A. PENELITIAN TERDAHULU</b> .....   | <b>10</b> |
| <b>B. KERANGKA TEORI</b> .....         | <b>18</b> |
| 1. Seksualitas dalam Islam .....       | 18        |
| 2. Tinjauan ‘Urf.....                  | 29        |
| <b>BAB III</b> Metode Penelitian ..... | <b>47</b> |
| <b>A. Jenis Penelitian</b> .....       | <b>47</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>B. Pendekatan Penelitian .....</b>   | <b>48</b> |
| <b>C. Lokasi Penelitian .....</b>   | <b>49</b> |
| <b>D. Sumber Data .....</b>   | <b>49</b> |
| <b>E. Metode Pengumpulan Data .....</b>   | <b>50</b> |
| <b>F. Metode Pengolahan Data .....</b>  | <b>52</b> |
| <b>G. Teknik Keabsahan Data .....</b>   | <b>53</b> |
| <b>H. Teknik Analisis Data .....</b>  | <b>55</b> |
| <b>BAB IV Paparan Data dan Analisis Data .....</b>  | <b>57</b> |
| <b>A. Gambaran Umum Desa Ngadas .....</b>   | <b>57</b> |
| <b>B. Paparan Data dan Analisis Data .....</b>  | <b>67</b> |
| <b>1. Praktik tradisi petekan di Desa Ngadas, Kecamatan<br/>            Poncokusumo, Kabupaten Malang .....</b>   | <b>67</b> |
| <b>2. Dampak tradisi petekan dalam mencegah terjadinya kehamilan<br/>            diluar nikah di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo,<br/>            Kabupaten Malang .....</b> | <b>82</b> |
| <b>3. Analisis ‘Urf terhadap tradisi petekan dalam mencegah<br/>            terjadinya kehamilan diluar nikah .....</b>   | <b>86</b> |
| <b>BAB V Penutup .....</b>  | <b>91</b> |
| <b>A. Kesimpulan .....</b>  | <b>91</b> |
| <b>B. Saran .....</b>   | <b>92</b> |
| <b>Daftar Pustaka .....</b>   | <b>93</b> |
| <b>Lampiran .....</b>   | <b>96</b> |

## ABSTRAK

Abidin, M. Zainal, 12210108, 2018, *Tradisi Petekan Dalam Mencegah Terjadinya Kehamilan Diluar Nikah (Studi Di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kaupaten Malang)*. Skripsi. Jurusan Al-ahwal Asy-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Ilam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Ahmad Wahidi, M.Hi

**Kata Kunci :** Kehamilan, Petekan, 'Urf

Kemajuan masyarakat akibat pengaruh lingkungan dan teknologi telah mengubah pola pikir masyarakat terhadap sakralnya nilai perawan pada saat ini, dan memeperburuk citra kemanusiaan dalam menjaga kesucian diri. Seseorang yang tidak mempunyai benteng yang kuat untuk menjaga dirinya akan sangat mudahnya terjerumus. Untuk itulah perlunya sebuah penjagaan dari diri sendiri serta peraturan dari lingkungan sekitar agar terwujudnya masyarakat yang berpribadi baik. Sejalan dengan hal ini di Desa Ngadas berkembang sebuah tradisi Petekan, tradisi ini berupa tes kehamilan rutin setiap tiga bulan sekali. Tujuan nya untuk menjaga perempuan bujang agar tidak terjerumus pergaulan bebas terlebih hamil diluar nikah. Hal ini memberi efek jera dengan diberlakukannya sanksi apabila terbukti hamil diluar nikah.

Fokus kajian penelitian ini adalah mendiskripsikan prosesi Tradisi petekan di Desa Ngadas dan dampaknya dalam mencegah terjadinya kehamilan diluar nikah yang dianalisis dengan konsep 'Urf.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan/empiris yang pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif untuk mencocokkan realita dan teori yang berlaku dengan analisa deskriptif. Sumber data yang digunakan ada 2 sumber data yaitu : Data Primer dan Sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta didukung dengan metode pengolahan data yaitu : Pemeriksaan data, klarifikasi sumber data, verifikasi sumber data, analisis data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : 1. Prosesi tradisi petekan ini dilakukan oleh Dukun Bayi dan Bidan, prosesinya dilaksanakan disalah satu kamar Rumah Pak Legen (Panitia Petekan) dengan bergantian perorangan. Dukun Bayi meraba dan sedikit menekan area bawah pusar jangka setengah telapak tangan orang dewasa (area uteres), dilanjutkan dengan Bu Bidan, apabila ada pembesaran ukuran uteres maka dilanjutkan dengan tes urine. Setelah semua selesai dilakukan pengarahannya dari Dukun Bayi dan Bidan. 2. Menurut tinjauan 'Urf, tradisi petekan tergolong dalam 'Urf yang *shohih* dilakukan tanpa menimbulkan syara', namun berpotensi menimbulkan masalah yaitu berupa upaya perlindungan bagi wanita agar tidak mengarah ke pergaulan bebas terlebih hamil diluar nikah serta menimbulkan efek jera bagi wanita. Dampak yang dihasilkan dalam mencegah terjadinya kehamilan diluar nikah adalah dengan minimnya dan hampir tidak pernah terjadi kasus kehamilan diluar nikah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

## ABSTRACT

M. Zainal Abidin, 12210108, 2018, **The *Petekan* Tradition to Avoid The Pregnancy Before Marriage Incident (Study in Ngadas Village Poncokusumo Sub-district Malang District)**. Thesis. Al-ahwal Asy-Syakhshiyah Departement, Syariah Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Ahmad Wahidi, M.Hi

**Key Word :** Pregnancy, *Petekan*, 'Urf

The advancement of the people due to environmental and technological influences has changed the mindset of the people towards the virgin value at this time, and ruins the image of humanity to keep the sanctity of self-care. A person who does not have a strong fortress to guard himself will be easy to fall. That is why we need for a self-guard and regulation of the environment to make the realization of the good manners people. In line with this case, in the Ngadas village develops a *Petekan* tradition. It is the tradition of routine pregnancy test every three months. The goal is to keep the single woman so as not to fall into promiscuity, especially the pregnancy before marriage. This gives a deterrent effect with the enactment of sanctions if proven to be pregnant before marriage.

The focus of this research is to look the facts related the *Petekan* tradition in Ngadas village and its impact in prevent the pregnancy before marriage that analyzed by the 'Urf concept.

The types of this research is field research/empirical that use qualitative approach to match the reality and theory that apply with descriptive analysis. The data source that used are 2 data source: Primary and Secondary Data. The methods of data collection that used are the observation, interview and documentation. And supported by data processing methods are: checking, clarification, verification, analysis and conclusions.

The results of this research conclude that: First. The procession of this *Petekan* tradition is performed by Traditional Birth Attendants (TBAs) and midwives. the process is carried out in one room of the Legen house (*Petekan* Committee) by individual turns. The TBAs feel and press a small area under the navel with length a half of the adult's hands (uterus area). Followed by Midwife, if there is enlargement of uterus size then followed by urine test. After all, the briefing from TBAs and midwives. Second. According to the 'Urf perspective, the *Petekan* tradition in the 'Urf shohih do without *syara*', but potentially cause masalah that is protection effort for woman to not lead to promiscuity, especially the pregnancy before marriage and cause deterrent effect for woman. The result impact in prevent the pregnancy before marriage is with minimal and almost never happened the pregnancy before marriage cases within the last 5 years.

## ملخص البحث

عابدين، محمد زينال، ١٢٢١٠١٠٨، ٢٠١٨، العادة "بيتيكان" في منع حدوث الحمل خارج الزواج (دراسة في قرية نغاداس بونكوكوسومو منطقة مالانج). البحث. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف : احمد واحدي المحسّر

الكلمات الرئيسية : الحمل، بيتيكان، العرف

وقد أدى تطور المجتمع بسبب التأثيرات البيئية والتكنولوجية إلى تغيير عقلية الناس تجاه القيمة العذرية المقدسة في الوقت الحاضر، ويفسد صورة الإنسانية في الحفاظ على قدسية الذات. و من لم تحمل الحماية القوية لحراسة نفسه سيكون فاسداً. وهذا السبب في الحاجة إلى الحراسة الذاتية وتنظيم البيئة حول تحقيق مجتمع شخصية جيدة. و تطوير في قرية نغاداس تقليد بيتيكان، وتقليد اختبار الحمل من كل ثلاثة أشهر. وحاجتها لحفاظ امرأة واحدة عن الاختلاط حتى لن يحامل خارج الزواج. وهذه الحاجة تأثير خاف عند تطبيق العقوبات إذا ثبت أنها حامل خارج الزواج.

التركيز في هذه الدراسة ينظر في الحقائق في المجتمع التي يتعلّق بالعادة "بيتيكان" في قرية نغاداس وأثرها في منع حدوث الحمل خارج نطاق الزواج تحليلها من قبل مفهوم العرف

أنواع هذا البحث هو البحث الميداني التجريبي بالتقريب النوعي لمطابقة الواقع والنظرية التي تنطبق مع التحليل الوصفي. المصدر المستخدمة هما: البيانات الأولية والثانوية. النهج اجتماع البيانات هي مراقبة ومقابلة وتوثيق. وتدعمها أساليب معالجة البيانات هي: التحقق من البيانات، وتوضيح مصادر البيانات، والتحقق من مصادر البيانات وتحليل البيانات والاستنتاجات.

وخلصت نتائج هذه الدراسة ما يلي: ١. يتم تنفيذ هذا العادة موكب من الشامان بيتيكان الرضع والقابلات، الموكب الذي عقد في احد المنازل غرفة باك) اللجنة "لغن" ( بيتيكان بالتناوب مع الفرد. طفل الشامان فرك والضغط قليلا تحت منطقة السرة نصف المدة النخيل الكبار (منطقة فرج) تليها قابلة، عندما يكون هناك تضخم في حجم فرج ثم يتبعه اختبار البول. بعد كل ذلك الإحاطة الإعلامية من الشامان الرضع والقابلات. ٢. وفقا لاستعراض "العرف والتقاليد بيتيكان ينتمون إلى" العرف أن صحيح القيام به من دون شخصية"، ولكن يحتمل أن يصلح شكل ضمانات للمرأة التي لا تؤدي إلى الاختلاط خارج وخصوصا الحوامل الزواج فضلا عن تأثير رادع للنساء. والأثر الناتج في منع الحمل خارج إطار الزواج هو عدم وجود وتقريبا لم تحدث خارج إطار الزواج حالة يحامل خلال فترة 5 سنوات.

## BAB I

### Pendahuluan

#### A. Latar belakang

Keperawanan dalam konteks wilayah Indonesia masih dianggap sebagai sesuatu yang memiliki nilai tinggi. Saat ini, perdebatan masalah keperawanan masih menjadi pokok permasalahan, tes keperawanan yang dilakukan di salah satu instansi menandakan bahwa keperawanan masih dianggap sebagai suatu simbol untuk membedakan kesucian wanita. Dengan demikian, wanita yang melepaskan keperawanannya sebelum menikah dianggap sudah melanggar nilai dan norma yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Pelanggaran nilai dan norma tersebut banyak terjadi dalam lingkungan masyarakat, salah satunya adalah perubahan sikap terhadap perilaku seksual khususnya berkaitan dengan keperawanan wanita. Munculnya fenomena mengenai banyaknya wanita yang melepaskan keperawanan sebelum menikah, membuat perubahan pandangan tentang keperawanan wanita yang dahulu dianggap tabu oleh masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, berkembang pandangan baru terutama pada kaum muda saat ini, mereka menganggap bahwa melepaskan keperawanan sebelum menikah sudah biasa dan bukan merupakan hal yang tabu lagi. Perubahan pandangan tersebut mengakibatkan perubahan perilaku sehingga keperawanan yang lumrahnya merupakan harga diri tertinggi seorang wanita, dengan mudah diserahkan tanpa ada ikatan pernikahan. Hal tersebut di buktikan dengan banyaknya kasus-kasus hilangnya keperawanan sebelum menikah yang terjadi saat ini. Mereka menyerahkan

keperawanannya dengan dasar adanya ikatan cinta diantara keduanya, dan bukan lagi dengan dasar ikatan pernikahan.

Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan setiap orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan untuk senantiasa menjaga kehormatannya dan menjauhi hal-hal yang dapat membawa kepada ternodanya kesucian. Allah sangat mengecam orang-orang yang tidak menjaga kehormatan atau kesucian mereka, dan akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di akhirat kelak, jika dalam kehidupan dunia ia mendapatkan hukuman atas perzinahan yang dilakukannya. Dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 2 Allah berfirman:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ  
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya : “Perempuan yang berzinah, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”<sup>1</sup>

Masalah keperawanan, akan terus mengundang kontroversi. Semua nilai dan norma yang telah ada dari zaman dahulu tersebut menjadi semakin di remehkan. Kemajuan masyarakat akibat pengaruh lingkungan dan teknologi telah mengubah pola pikir masyarakat terhadap sakralnya nilai perawan pada saat ini, bahkan ada sebagian yang menganggap bahwa orang yang masih perawan dirasa sebagai orang aneh dan jual mahal.

Krisis moral seperti itulah di masa sekarang lagi trend dan memeperburuk citra kemanusiaan dalam menjaga kesucian diri. Seseorang yang tidak mempunyai

<sup>1</sup> (QS Ar-ruum : 21) diambil dari Microsoft Word

benteng yang kuat untuk menjaga dirinya akan sangat mudahnya terjerumus dalam dunia semacam itu. Sejalan dengan problem yang sama sepasang kekasih yang tak mempunyai *background* pendirian yang kuat dengan ataupun tanpa agama jika sudah terkena rayuan ataupun bujukan setan lambat laun akan luluh pula untuk melakukan tindakan yang tak patut dilakukan sebelum waktunya. Untuk itulah perlunya sebuah penjagaan dari diri sendiri dengan pendidikan moral untuk menguatkan pendirian seseorang, disamping itu pula perlunya sebuah peraturan dari lingkungan sekitar agar terwujudnya masyarakat yang berprilaku baik.

Desa Ngadas merupakan desa tertinggi di Kabupaten Malang yang sekaligus merupakan perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Di desa ini tinggal sekitar 1.800 warga suku Tengger yang tersebar di dua dusun, Ngadas dan Jarak Ijo. Masyarakat tengger merupakan suku yang masih memegang teguh adat istiadat turun temurun nenek moyang mereka, hal itu diwujudkan dengan serangkaian ritual yang mereka lakukan berhubungan dengan penghormatan terhadap roh nenek moyang yang diyakini dapat menaungi mereka dari bencana dan musibah lainnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kepercayaan yang dianut masyarakat suku tengger memiliki 3 prinsip, di antaranya : 1) Pemujaan kepada Tuhan atau Sang Hyang agung, 2) Pemujaan kepada roh nenek moyang atau leluhur, 3) Pemujaan kepada Alam Semesta. Melihat pula berbagai upacara pemujaan yang dilakukan masyarakat suku tenger ini, dapat disimpulkan bahwa mereka memang tidak bisa melepaskan diri dari keterkaitan dengan leluhur mereka, sehingga tetap melestarikan keyakinan yang mereka peroleh dari leluhur mereka dengan segala tradisi dan adat istiadat yang ada

Sejalan kaitannya dengan pernikahan terdapat 2 tradisi yang masih dilakukan masyarakat suku tengger saat ini di antaranya *Walagara* dan *Petekan*. *Walagara* merupakan prosesi adat pernikahan yang dilakukan setelah akad dengan mengundang seluruh masyarakat suku tengger. Sementara *Petekan* merupakan tradisi tes keperawaan bagi perawan dan Tes Kehamilan bagi janda yang tujuannya ialah mencegah agar tidak terjadi hubungan seks dan kehamilan diluar nikah.

Masyarakat suku tengger menganggap seks adalah suatu yang sangat sakral, tradisi *Petekan* ini dibuat untuk menjaga kesakralan seks itu sendiri. Erat kaitannya dengan keyakinan bilamana terjadi hehamilan di luar nikah maka akan ada tanda-tanda alam yang tidak wajar atau wabah penyakit.

Menengok budaya masyarakat timur yang kental akan menjaga kesakralan seks ditengah-tengah zaman yang kian terpengaruh budaya bebas dari barat. Kesakralan ini bermula pengaturannya yang varian dan tidak hanya agama yang ikut andil didalamnya, tetapi juga tradisi berperan aktif dalam memberikan aturan-aturan yang disebut dengan adat istiadat.

Begitu juga halnya dengan tradisi *Petekan* merupakan suatu tradisi sebagai bagian dari kebudayaan yang memiliki potensi untuk menjaga kesakralan seks masyarakat Suku Tengger di Desa Ngadas sehingga memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam tatanan masyarakatnya. Hal inilah yang mendorong peneliti melakukan penelitian tentang uniknya tradisi ini, dengan judul **“Tradisi *Petekan* dalam mencegah terjadinya kasus kehamilan diluar nikah (Studi di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusmo Kabupaten Malang)”**

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dijabarkan di latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana praktik Tradisi *Petekan* di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo?
2. Bagaimana dampak Tradisi *Petekan* dalam mencegah terjadinya kasus kehamilan diluar nikah di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo menurut tinjauan '*urf*'?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka dapat tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik Tradisi *Petekan* di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang
2. Untuk mengetahui dampak Tradisi *Petekan* dalam mencegah terjadinya kasus kehamilan diluar nikah dalam tinjauan '*Urf*'

## D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan mempunyai manfaat dari berbagai aspek, yang kali ini peneliti membagi menjadi 2 bagian, di antaranya :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti pada khususnya dan pada umumnya dapat menambah wawasan masyarakat luas

tentang tradisi *Petekan*, serta dapat dijadikan informasi terhadap kajian di dunia akademisi sehingga menjadi referensi bagi peneliti lain yang mempunyai keterkaitan tema.

## 2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi para pemerhati budaya dan para pemerhati nikah khususnya masalah tes kehamilan, agar dijadikan masukan keilmuan guna mendapat masukan penyelesaian masalah di masyarakat.

### E. Definisi operasional

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini perlu peneliti jelaskan beberapa kata yang erat kaitannya kurang jelas dipahami, di antaranya :

1. Tradisi, ialah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.<sup>2</sup>
2. *Petekan*, berasal dari kata *dipetek* (jawa, ditekan) merupakan upacara wajib yang dilakukan oleh seluruh wanita di Desa Ngadas berupa tes keperawanan bagi perawan dan tes kehamilan bagi janda. Dalam upacara itu si dukun bayi menekan dan meraba perut perempuan para peserta *Petekan*, yang ditekan dan yang diraba adalah bagian perut di antara pusar dan kemaluan.
3. Kehamilan diluar Nikah maksudnya disini adalah kehamilan yang disebabkan hubungan laki-laki dan perempuan diluar pernikahan yang sah

---

<sup>2</sup> <http://kbbi.web.id/tradisi>

4. Kesucian wanita adalah kesucian seorang wanita dalam menjaga harga dirinya untuk tidak melakukan hubungan intim (jimak) sebelum ada ikatan pernikahan secara agama maupun secara undang-undang.

#### **F. Sistematika pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

**BAB I** merupakan kerangka dasar penulisan penelitian ini dilakukan, di dalam bab ini memuat beberapa sub bab, diantaranya : *Pertama*, Latar Belakang, yaitu kegundahan yang melatarbelakangi peneliti dan deskripsi tentang pentingnya tradisi petekan sehingga diangkat dijadikan penelitian. *Kedua*, Rumusan Masalah, yaitu ukuran yang perlu diketahui peneliti guna membantu pada fokus penelitian yang dikaji. *Ketiga*, Tujuan Penelitian, yang lebih mengarah ke jawaban atas rumusan masalah yang peneliti susun dan gambaran secara umum tentang hasil penelitian. *Keempat*, manfaat penelitian, dalam penelitian ini terdapat manfaat teoritis yang berguna bagi dunia akademik dan manfaat praktis yang berguna bagi masyarakat ngadas maupun ilmu tentang kebudayaan dan tradisi. *Kelima*, definisi operasional dimana terdapat suku kata yang perlu mendapat penekanan tentang penjelasan, hal ini berguna untuk memahami dan memperjelas kata tersebut.

**BAB II** memaparkan beberapa kajian pustaka yaitu Pertama, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu Tradisi *Petekan*, dalam sub bab ini peneliti membandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, hal ini dilakukan untuk menambah wawasan terkait tema yang hampir sama, sehingga dapat diambil persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Kedua, kerangka teori yang menjelaskan tentang kata kunci untuk menganalisis objek yang diteliti.

**BAB III** merupakan paparan mengenai metodologi penelitian, peneliti dalam hal ini mencantumkan beberapa metode yang tujuannya untuk memetakan dan memilah sehingga dapat disajikan sesuai literatur penulisan. Maka dari itu peneliti menerapkan beberapa metode diantaranya : *Pertama*, jenis penelitian. Hal ini digunakan untuk menggolongkan penelitian tentang tradisi petekan ini termasuk penelitian yang empiris yaitu suatu kejadian dilapangan. *Kedua*, Pendekatan Penelitian. Metode ini untuk mengarahkan fokus penelitian terhadap kualitas data yang didapatkan. *Ketiga*, jenis dan sumber data. Hal ini digunakan untuk membedakan data yang dipriorotaskan dengan data penunjang. *Keempat*, Pengumpulan Data. memilah yang di dalamnya mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

**BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan** Pada bab ini peneliti menguraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan kemudian dipadukan dengan literatur sebagai analisis data tersebut yang selanjutnya untuk di edit, diverifikasi dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan dalam BAB 1 tadi

**BAB V: Penutup** Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dan Saran harapan peneliti kepada para pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah ini, agar supaya penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya..



## BAB II

### Tinjauan Pustaka

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Masyanto,<sup>3</sup> 2016, Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan judul : Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi Tapel dan Napel dalam Perkawinan (Studi di Desa Plampa'an, Kec.Camplong, Kab. Sampang). Dalam penelitian ini masyanto menjelaskan bahwa yang dimaksud Tapel adalah orang yang menerima uang dalam acara *walimah al-ursy* yaitu pengantin atau biduan. Sedangkan napel adalah orang memberikan uang kepada kedua pengantin atau biduan baik itu yang memberikan orang tua, anak kecil, dewasa, kerabat, dan tetangga. Tujuan tradisi tapel dan napel adalah untuk menguatkan rasa solidaritas terhadap sesama kerabat dan tetangga. Serta pemberian uang kepada mantan disimbolkan sebagai bentuk sumbangan karna akan mengarungi bahtera kehidupan baru. Dengan adanya tradisi tapel dan napel tersebut tuan rumah berharap agar semuanya bisa datang dan ikut memeriahkan acara tersebut dengan cara orang tua memberikan tapelan terlebih dahulu setelah itu kerabat dan lainnya ikut memberikan tapelan kepada calon kedua mempelai, karna jika tidak ada tradisi tapel dan napel maka acara resepsi pernikahan itu di anggap hina dalam suatu pernikahan dan bahkan menjadi gunjingan terhadap masyarakat. Dengan diadakan tradisi tapel dan napel di harapkan ikut menyumbang atau memberikan

---

<sup>3</sup> Masyanto, Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi Tapel dan Napel dalam Perkawinan (Studi di Desa Plampa'an, Kec.Camplong, Kab. Sampang). Skripsi (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

hadiah kepada pengantin baru karna akan memulai hidup baru baik dari orang tua, tetangga dan kerabat-kerabat. Selain itu salah satu tujuan yang terkandung dalam tapel adalah memberikan bantuan kepada orang yang mengadakan resepsi khususnya kepada orang tua mempelai yang mempunyai hutang lantaran biaya resepsi maka dengan uang tapelan itu bisa meringankan hutang tersebut. Sedangkan pemberian kepada biduan sebagai bentuk terima kasih atas jasa menyanyinya. Menurut para tokoh masyarakat bahwa tradisi ini tidak sesuai dengan syariat Islam serta proses walimah al-ursy yang Islam anjurkan dikarenakan dalam proses yang ada dalam tradisi tapel dan napel tersebut seperti diadakannya orkes pada saat walimah al-ursy, dan dikalungkannya uang kepada kedua pengantin dalam proses walimah al-urusy dengan cara berlebihan. Pernyataan para tokoh masyarakat tentang tradisi tapel dan napel dalam segi hukum Islam masuk dalam kategori 'urf fasid yang berarti tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi yang tidak boleh diadakan dalam proses walimah al-'ursy. Karna ada beberapa kegiatan dalam tradisi tersebut yang menyebabkan keharaman dalam mengadakan tradisi tapel dan napel seperti: mengundang penyanyi perempuan, serta berlebihan dalam memberikan uang tapelan dengan cara dikalungkan kepada kedua calon mempelai sehingga menimbulkan kesan sifat sombong dan riya dalam memberikan uang tersebut. Dari penelitian ini dapat ditarik persamaan bahwa terdapat sisi positif dan negatif dalam pelaksanaan tradisi Tapel dan Napel dengan tradisi Petekan, kedua penelitian mengkaji tentang budaya/adat masyarakat setempat yang sejak dulu telah dilakukan sehingga kebanyakan data yang didapat mengenai alasan atau

faktor yang melatarbelakangi adata tersebut masih dilakukan adalah masyarakat setempat sebatas mengikuti adat tersebut tanpa memperhatikan hal lainnya. Disamping itu kedua penelitian sama menggunakan analiss ‘urf untuk pengkajiannya. Terdapat pula perbedaan yang dilakukan leh peneitli. Yaitu tradisi tapel dan napel diadalakn untuk tujuan solidaritas berupa sumbangan materi kepada mempelai sebagai bentuk solidaritas dalam mengawali hidup baru, sementara trasdisi petekan ditujukan untuk melindungi kesucian dan harga diri wanita.

2. Khalidi Lutfi,<sup>4</sup> 2017, Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dengan judul : Analisis ‘Urf Terhadap Pemberian Rumah Kepada Anak Perempuan Yang Akan Menikah (Studi Kasus Desa Aeng Panas Sumenep). Penelitian ini mengatakan pemberian rumah bagi orang tua adalah suatu tradisi bagi orang tua mempelai perempuan di desa Aeng Panas Kec. Pragaan Kab. Sumenep untuk melakukan pernikahan dengan satu kampung ataupun dengan orang jawa, Artinya orang tua membuatkan rumah untuk ditempati anaknya dengan suaminya. Jika pemberian rumah oleh orang tua tidak dilakukan diyakini oleh masyarakat desa Aeng Panas akan menimbulkan dampak negatif, seperti: keluarga tidak harmonis, aib yang di derita oleh semua orang tua. Akibat diatas menjadi faktor atau alasan yang melatarbelakangi masyarakat desa

---

<sup>4</sup> Khalidi Lutfi, Analisis ‘Urf Terhadap Pemberian Rumah Kepada Anak Perempuan Yang Akan Menikah (Studi Kasus Desa Aeng Panas Sumenep). Skripsi (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017)

Aeng Panas tidak berani melanggar terhadap tradisi pemberian rumah dalam pernikahan tersebut. Dalam perspektif ‘Urf tradisi pemberian rumah terhadap anak perempuan ketika akan menikah termasuk dalam al-‘urf fasid karena pemberian rumah dalam pernikahan bukan hal yang murah tidak bisa di tempuh dalam satu bulan, sehingga bertentangan dengan dalil syara’ dan berpotensi tidak mewujudkan maslahat sedangkan apabila tidak memberatkan dan terdapat kerelaan serta menimbulkan keridhaan serta kedamaian bagi semua pihak maka dapat dikategorikan sebagai ‘Urf sah dan pantasnya kebiasaan tersebut tetap dilaksanakan dan dilestarikan. Dengan penelitian ini dapat ditarik persamaan, bahwa kedua tradisi merupakan hal yang wajib dilakukan di wilayah hukumnya dan terdapat dampak negatif apabila tidak dilaksanakan. Selain itu kedua penelitian sama menggunakan analisis ‘urf untuk pengkajiannya. Meskipun sama menggunakan analisis ‘urf namun hasil penelitian ini terdapat perbedaan, penelitian Khalidi menunjukkan bahwa tradisi pemberina rumah merupakan ‘urf yang fasid dikarenakan cenderung mengarah pada pemberatan bagi calon suami dan bertentangan dengan dalil syara’. Sementara tradisi petekan merupakan tradisi rutin dilaksanakan dan pesertanya melakukan hal tersebut tidak dikarenakan keterpaksaan malah penuh dengan rasa sadar diri yang tinggi.

3. Nuri Intovia W,<sup>5</sup> 2016, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan judul :

---

<sup>5</sup> Nuri Intovia W Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pak Bereng dan Implikasinya dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kejawan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso). Skripsi (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pak Bereng dan Implikasinya dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kejawan Kecamatan Grujagan Kabupaten Bondowoso). Nuri menjelaskan yang dimaksud dengan tradisi pak bereng adalah seserahan harta dari pihak suami yang dibawa pada waktu pernikahan yang berupa perabotan rumah tangga dan harta seserahan itu tidak disebutkan dalam akad nikah. Para masyarakat memandang tradisi pak bereng ini sebagai salah satu tanggung jawab terhadap keluarganya dalam bentuk nafkah. Mayoritas masyarakat Desa Kejawan menyetujui adanya tradisi ini, karena dengan adanya pak bereng tersebut dapat dilihat kesungguhan seorang laki-laki untuk menikah. Adanya tradisi pak bereng ini terdapat dua implikasi yang terjadi yaitu implikasi yang dapat kita lihat dari segi positif dan segi negatif. Dilihat dari segi positif terhadap tradisi pak bereng adalah salah satu bentuk tanggung jawab suami terhadap istri, meruakan sebuah nafkah dalam keluarga, membangun hubungan keluarga sakinah, mawaddah warahmah dan lain sebagainya. Sedangkan bila dilihat dari segi negatif adalah menimbulkan suatu perbincangan yang buruk oleh masyarakat sekitar, termasuk salah satu beban bagi suami. Pak bereng bisa dikategorikan sebagai kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-hari. Jika kebutuhan tersebut tidak bisa dipenuhi terutama bagi pihak calon suami, maka kehidupan yang akan dijalannya adalah ketidakharmonisan pada keluarganya. Seserahan tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen untuk bisa mencapai pada sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah. Dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuri terdapat persamaan tentang kesakralan sebuah pernikahan. Tradisi pakbereng mengangkat tentang tujuan

kesungguhan laki-laki menikah dengan membelikan perabotan rumah tangga dan tradisi petekan bertujuan untuk menjaga kesucian wanita dengan proses kontrolisasi rutin pada waktunya. Kedua tradisi menunjukkan perkawinan merupakan hal yang sakral dengan perlu persiapan hal sebelum menikah sebagaimana kedua tradisi diatas, sehingga hal yang diharapkan dapat sesuai dengan harapan tradisi tersebut. Meskipun kedua tradisi bersifat wajib, namun terdapat perbedaan dimana tradisi pakbereng lebih concong memberatkan dikarenakan adanya unsur pembelian materil yang sifatnya kebutuhan pokok sementara petekan wajib dalam hal upaya hadir saja sehingga hanya membutuhkan Niat dan kesadaran diri. Hal lain yang membedakan kedua penelitian ialah penelitian Novi menekankan bahwa pak bereng merupakan ‘urf yang fasid, sementara peneliti menggariskan bahwa tradisi petekan merupakan ‘urf yang shahih.

4. Akbar Budiman,<sup>6</sup> 2014, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan judul : Praktik Resepsi (Walimah) Perkawinan Adat Suku Bugis Dalam Tinjauan ‘Urf (Studi Kasus di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara). Dalam penelitiannya Akbar memaparkan praktik resepsi perkawinan adat suku Bugis proses awalnya mulai dari mengantar pengantin, naik kawing, sentuhan pertama, dan menjenguk mertua laki-laki. Setelah itu, barulah kembali lagi ke

---

<sup>6</sup> Akbar Budiman, Praktik Resepsi (Walimah) Perkawinan Adat Suku Bugis Dalam Tinjauan ‘Urf (Studi Kasus di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara). Skripsi (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malaik Ibrahim Malang, 2014)

rumah mempelai perempuan untuk melakukan resepsi malam harinya disertai dengan hiburan nyanyian musik oleh penyanyi seksi dan goyangan lulo. Adapun hiburan pada saat resepsi perkawinan dalam pandangan masyarakat menurut golongan pertama yaitu tidak sepakat dengan adanya hiburan demikian, karena itu terlalu berlebihan dan tidak sejalan dengan ajaran Islam begitu juga Rasulullah Saw tidak pernah mengajarkan hiburan walimah perkawinan dilakukan secara berlebihan. Sedangkan golongan kedua yaitu hiburan pada saat walimah perkawinan harus ada. Sebab, bisa mendatangkan warga untuk ikut berpartisipasi dan bergembira pada acara resepsi perkawinan yang dilakukan oleh warga masyarakat. Sedangkan dalam konsep *'Urf*, hiburan yang dilakukan pada sebagian masyarakat tersebut masuk pada kategori *'Urf* fasid (adat buruk), sebab adanya goyangan yang berlebihan dan bertentangan ajaran Islam. Erat kaitannya dengan penelitian ini dapat ditarik persamaan, bahwa keduanya sama menggunakan membahas tentang fenomena adat setempat dan dianalisis *'urf* untuk pengkajiannya. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh akbar budiman adalah tentang prosesi dari tradisi masing-masing, penelitian akbar menekankan tentang rangkaian prosesi walimah sedangkan petekan berupa kontrolisasi rutin dari Desa untuk wanita yang masih gadis.

Tabel 1.

Tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

| No. | Nama            | Judul  | Perbedaan  | Persamaan  |
|-----|-----------------|--|--|--|
| 1.  | Masyanto        | Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi Tapel dan Napel dalam Perkawinan (Studi di Desa Plampa'an, Kec.Camplong, Kab. Sampang)                                       | Tujuan tradisi tapel dan napel untuk solidaritas berupa sumbangan materi sementara <i>Petekan</i> untuk menjaga kesucian wanita.                   | Terdapat sisi positif dan negatif pelaksanaannya, dan sama Menggunakan analisis 'Urf.                              |
| 2.  | Khalidi Lutfi   | Analisis 'Urf Terhadap Pemberian Rumah Kepada Anak Perempuan Yang Akan Menikah (Studi Kasus Desa Aeng Panas Sumenep)   | Sebagai persyaratan menikah sementara <i>Petekan</i> tidak ada sangkut pautnya dengan pernikahan, namun kewajiban bagi wanita yang gadis dan janda | Wajib dilakukan dan terdapat dampak negatif bila tradisi tidak dilaksanakan, dan sama menggunakan Analisis 'Urf    |
| 3.  | Nuri Intovia W. | Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pak Bereng dan Implikasinya dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kejawan Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso) | Kewajiban memberi perabotan (kebutuhan primer) guna sebagai simbol kesungguhan seorang laki-laki untuk menikah                                     | Kedua tradisi menekankan kesakralan Pernikahan dan bersinggungan soal pentingnya berlakunya tradisi di masyarakat. |
| 4.  | Akbar Budiman   | Praktik Resepsi (Walimah) Perkawinan Adat Suku Bugis Dalam Tinjauan 'Urf (Studi Kasus di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara)               | Menjelaskan mengenai prosesi walimah   | Menjelaskan prosesi suatu adat dan menganalisis menggunakan 'Urf   |

## B. Kerangka Teori

### 1. Seksualitas dalam Islam

#### a. Kesucian Wanita Menurut Islam

Dalam Islam sendiri, memang masalah keperawanan tidak pernah disinggung secara tegas, hanya ada beberapa masalah hukum yang dikaitkan dengan keperawanan ini, di antaranya tentang perwalian bagi wanita yang akan menikah, selebihnya Islam bisa dibilang tidak terlalu mempermasalahkan keperawanan. Bahkan Rasulullah SAW, beberapa kali menikah dengan wanita-wanita yang bukan perawan lagi. Jadi ada orang yang mempermasalahkan keperawanan dan mencari dasar dalam Islam, dia tidak akan menemukannya.

Islam hanya mempermasalahkan bagaimana cara hilangnya keperawanan itu, apakah melalui prosedur tetap yang benar, yakni melalui pernikahan yang sah, atau diobral sebagai sedekah dengan alasan cinta buta, ekonomi atau alasan-alasan lain yang lebih bersifat duniawi. Dalam hal ini Islam sangat ketat dan sangat tegas mengatur prosedur menghilangkan keperawanan ini, yang hanya bisa dilakukan melalui satu prosedur tetap, yaitu pernikahan yang sah. Sedangkan alasan-alasan lain yang lebih bersifat duniawi, Islam dengan tegas menetapkan proses penghilangan keperawanan itu sebagai tindakan melawan hukum dengan hukuman yang sangat berat.<sup>7</sup> Misalnya seorang gadis yang melakukan hubungan badan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya atau disebut dengan berzina, maka ia wajib dihukum rajam sebanyak 100 kali rajam.

---

<sup>7</sup> [http// id. Wikipedia.org/wiki. hilangnya keperawanan, hoeda](http://id.Wikipedia.org/wiki.hilangnya_keperawanan,hoeda), diakses pada tanggal 14 september 2017

Keperawanan secara bahasa bermakna virginity atau kesucian atau kegadisan, yang dimaknai seorang wanita yang belum pernah melakukan hubungan seksual atau sengama. Wanita yang masih perawan disebut gadis.<sup>8</sup>

Keperawanan atau virgin berasal dari kata بکر-بکرا perawan بکر atau العزيرة kata yang biasanya di tandai dengan adanya selaput darah pada diri seorang wanita,<sup>9</sup> dalam Islam adalah Farji/vagina seorang wanita yang secara syara belum pernah dimasuki oleh sesuatu atau dukhul. Dalam kata lain kemaluan seseorang wanita belum pernah bersetubuh sehingga kemaluan dari farjinya masih utuh dari penjamahan apapun termasuk kecelakaan secara fisik. Sedangkan secara istilah keperawanan adalah selaput tipis yang ada dalam kemaluan wanita, yang disebut juga dengan kegadisan.<sup>10</sup>

Perawan adalah yang belum pecah selaput daranya, atau juga istilah perawan mengandung arti belum pernah melakukan hubungan seksual. Sementara itu istilah tidak perawan digunakan bagi perempuan yang sudah pernah melakukan hubungan seksual.

Demikian halnya laki-laki disebut perjaka jika ia belum pernah menggauli wanita, dalam sebuah hadits disebutkan:

عَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Artinya : “Ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku. Sungguh, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita), perjaka dgn perawan hukumannya adl cambuk seratus kali & diasingkan selama setahun, sedangkan

<sup>8</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/perawan>, diakses tanggal 10 Februari 2017

<sup>9</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Agustus 1984), 110

<sup>10</sup> M. Nu'amin Yasin, *Fiqh Kedokteran*, Cet, VI, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 74

*laki-laki & wanita yg sudah menikah hukumannya adl dera seratus kali & dirajam.”<sup>11</sup>*

Keperawanan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam Islam, Karena yang dimaksud adalah kesucian seorang wanita dengan cara memelihara dirinya dari hubungan atau pergaulan yang menyimpang dari syariat, yang mengandung dosa dan murka dari Allah, bukan perawan dalam arti utuh yaitu selaput darah perempuan yang mengalir tidaknya darah di malam pertama, karena itu tidak menjadi tolak ukur keperawanan seorang perempuan.

Keperawanan dalam Islam sangat urgent dengan sebab:

- 1) Membedakan status janda dan status gadis dalam ikatan perkawinan
- 2) Membedakan gadis baik-baik atau gadis sholeha dengan gadis binal yang statusnya gadis tetapi keperawanannya sudah diumbar kemana-mana.

Menurut ad-Dimyati dalam kitab *Inatut Thalibin* menjelaskan *Dan di perbolehkan bagi suami dan istri untuk memilih dengan sebagai syarat yang telah terjadi ketika akad bukan sebelum akad Seperti syarat pada salah satu suami atau istri adalah merdeka atau memiliki keturunan yang baik atau kecakapan atau keperawanan atau keperjakaan atau bersih dari aib-aib seperti saya menikahkan engkau dengan syarat.*<sup>12</sup>

Seperti syarat pada salah satu suami atau istri adalah merdeka atau memiliki keturunan yang baik atau kecakapan atau kegadisan atau keperjakaan atau bersih dari aib-aib seperti saya menikahkan engkau dengan syarat bahwasanya kamu masih gadis atau kamu merdeka.

<sup>11</sup> Imam Muslim, *Shohih Muslim*, jilid I, ( Beirut: Dar-aFikr), 723

<sup>12</sup> Ad- Dimyati, *I' anatum Thalibin*, Juz 3, ( Kerjasama Syirkahal-Ma"arif Lithobi an-Nashr dengan Syirkah Nurul Tsaqofahal-Islamiyyah), 336-337

Dalam al-Qur'an Allah memerintahkan setiap orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, untuk senantiasa menjaga kehormatannya dan menjauhkan hal-hal yang dapat membawa kepada ternodanya kesucian, Allah berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

*“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman : “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”<sup>13</sup>*

Sedangkan pada kaum wanita yang beriman, Allah lebih detail lagi dalam menekankan pentingnya mereka menjaga kehormatan dan menghindari diri dari perbuatan yang dapat membawa kepada timbulnya permasalahan dan menodai kesucian. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ

<sup>13</sup> (QS. An-Nur 24 : 30) diambil dari Microsoft Word

الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا  
 يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Artinya : “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”<sup>14</sup>

Ajaran dalam Islam tentang keperawanan sudah sangat jelas, Islam mengharuskan setiap umatnya, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjaga kehormatannya dan tidak menyerahkan kesuciannya, kecuali pada pasangan hidup yang sah menurut ajaran agama, jadi setiap wanita wajib menjaga virginitasnya (keperawanannya) dan hanya boleh menyerahkan kepada sang suami.

<sup>14</sup> (QS. An-Nur 24 : 31) diambil dari Microsoft Word

Berdasarkan keterangan di atas penulis bisa menyimpulkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi permasalahan kegadisan, dapat dijadikan sebagai khiyar syarat dalam akad nikah dengan syarat ketika khiyar tersebut harus dihadiri oleh hakim, maka akibat hukumnya ketika setelah akad nikah dan sang istri terbukti telah hilang kegadisanya, maka pernikahan fasakh dengan sendirinya. Hal yang demikian seperti khiyar syarat dalam jual beli.

Untuk itu pula al-qur'an mendidik dan membimbing masyarakat muslim kepada nilai-nilai yang luhur, dengan melalui firman-Nya

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya : “*dan orang-orang yang memelihara kehormatannya*”<sup>15</sup>

Ayat itu memerintahkan agar memelihara *furuj* (kehormatan) dari kotoran syahwat yang tidak halal, dan menjaga komunitas masyarakat dari berfikir hal-hal yang tidak halal, dan menjaga komunitas masyarakat dan mengikuti keinginan syahwat dan kesenangannya dengan tanpa batas. Juga menjaga masyarakat dari rusaknya kehidupan rumah tangga dan tidak teraturnya nasab, sebab rusaknya kehidupan rumah tangga dan tidak teraturnya nasab<sup>16</sup> merupakan factor kehancuran suatu masyarakat, yang akhirnya menyebarkan penyakit-penyakit sosial, mengacaukan dan meluluhlantahkan unsur-unsur masyarakat.

Islam sangat berkeinginan membentuk keluarga muslim yang baik serta memelihara semua individunya agar memiliki kehormatan dan rasa malu. Masalahnya,

<sup>15</sup> (QS. Al-Mukminun 23 : 5) diambil dari Microsoft Word

<sup>16</sup> Sayyid Qutb, *Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid IV, Cet. XIII, (Beirut : Darus Suruq, 1987), 2455. Dalam Abdurrahman Yahya Al-Khatib, *Hukum-hukum Wanita Hamil (Ibadah, Perdata dan Pidana)*, (Bangil : Al-Izzah, 2003), 82

mungkinkah semua itu dapat terwujudkan, sedangkan tiang pembimbing rumahnya, yaitu istri yang menjadi ibu tidak memiliki kehormatan dan rasa malu? Ingat! Orang yang tidak memiliki sesuatu, tidak akan memberikan sesuatu.

Sesungguhnya rusak nya istri itu menjadi penyebab rusaknya seluruh anggota keluarga. Alhirnya di tengah-tengah masyarakat lahir generasi yang tidak terdidik dan berperangai buruk. Ini jika tidak mau dikatkan sebagai generasi yang menyimpang. Hal yang seperti itu banyak sekarang itu banyak sekali terjadi di selain negeri-negeri kaum muslimin, sebab disana banyak laki-laki muslim mengawini wanita-wanita nasrani yang sebagian besar hoby berzina. Apalagi disana tidak ada agama, etika atau rasa malu yang akan mencegahnya dari perzinaan. Janganlah seorang berasumsi bahwa ketika syara' membolehkan laki-laki muslim mengawini wanita ahli kitab, maka artinya syara' membolehkan mengawini wanita yang berzina, alasannya adalah tidak ada dosa (yang lebih besar) setelah kufur. Namun perlu diingat, ketika Allah SWT membolehkan mengawini ahli kitab, Allah telah mensyaratkan suatu syarat sebagaimana yang disyaratkan pada wanita muslimah, yaitu mereka harus dari wanita terhormat. Mengawaini wanita yang berzina dari wanita ahli kitab menjadi sebab bercampurnya nasab dan terabaikannya keturunan kaum muslimin. Ketika nak-anak berada dibawah asuhan wanita nashrani pezina yang tidak menolak di saat laki-laki meminta seluruh tubuhnya, maka anak-anak itu akan tumbuh dengan mengikuti akhlak ibunya serta asuhannya yang buruk dan merusak. Setelah itu, masih adakah sesuatu yang bisa diharapkan dari mereka?<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Abdurrahman Yahya Al-Khatib, *Hukum-hukum Wanita Hamil...*,100

Secara fakta kejadian di atas banyak terjadi di negara-negara barat dan implikasinya pun tampak nyata, yaitu kerusakan, penyimpangan dan kekufuran. Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ.....



Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.”*<sup>18</sup>

Bagaimana diri kita dan keluarga kita akan terpelihara jika semuanya diserahkan kepada wanita pezina yang terus menerus berzina tanpa mau bertaubat? Apalagi di masyarakat (barat dan negeri non islam) tidak ada sesuatu yang dapat mempengaruhinya agar berhenti dari perangai buruknya, berbeda dengan wanita muslimah atau nashrani pezina yang hidup ditengah-tengah kaum muslimin, maka suami atau orang-orang disekitarnya kalau Allah menghendaki dapat mempengaruhinya.

#### **b. Upaya Perlindungan Kesucian oleh Islam**

Pandangan islam terhadap seksual bertitik tolak dari pengetahuan tentang fitrah manusia dan usaha pemenuhan seksualnya agar setiap individu dalam masyarakat tidak melampaui batas-batas fitrahnya. Ia harus berjalan dengan normal seperti yang telah digariskan Islam. Firman Allah dalam Al-quran :

<sup>18</sup> (QS. At-Tahrim 66 : 6) diambil dari Microsoft Word

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>19</sup>

Islam menghendaki hubungan seksualitas yang bebas dan normal melalui perkawinan dengan niat mencurahkan semua waktunya untuk ibadah kepada Allah. Islam adalah syariat yang tidak mengenal kompromi kepada kehidupan *rahbaniyah* yang di murkai dan hidup membujang yang tercela karena bertentangan dengan fitrah manusia dan bertolak belakang dengan kecenderungan naluri manusia.<sup>20</sup> Nabi bersabda :

مَنْ كَانَ مُؤَسَّرًا لَأَنْ يَنْكَحَ ثُمَّ لَمْ يَنْكَحْ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya : barang siapa mampu menikah, kemudian ia tidak menikah, maka ia tidak termasuk umatku (HR. Bukhari)

Untuk mengatasi kerusakan jiwa dan mengarahkan agar berakhlak mulia, islam menghendaki fitrah manusia berjalan sesuai dengan kehendak Yang Maha Kuasa, Nabi bersabda :

<sup>19</sup> QS. Ar-Ruum 30 : 21 diambil dari Microsoft Word

<sup>20</sup> Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam, Tinjauan Psikologi Pendidikan dari sudut Pandangan Islam*, Cet. I, (Jakarta : AMZAH, 2013), 28-29

أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لِأَخْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمُ لَهُ لِكَيْيَ أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya : *Demi Allah sesungguhnya aku adalah yang paling takut kepada Allah, tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku bangun shalat malam, aku juga tidur, aku juga mengawini perempuan. Ini adalah Sunnahku. Barang siapa memilih cara lain diluar sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku.*

Begitu pentingnya masalah seksual, sehingga islam benar-benar mengatur masalah ini mulai dari anak-anak, remaja, hingga usia dewasa. Masa peralihan yang ditandai perubahan status anak-anak menjadi balig ditandai terjadinya menstruasi bagi wanita dan mimpi basah bagi laki-laki. Dengan peristiwa ini, maka terjadilah perubahan status. Perubahan status anak menjadi remaja disebut baligh.


Masa perubahan ini mendatangkan kegoncangan batin yang kadarnya bisa besar dan bisa juga kecil. Agar peralihan tersebut tidak membawa friksi yang negative, islam memberi petunjuk, baik secara fisik maupun psikis agar timbulnya nafsu birahi anak tidak mendorong untuk mencoba-coba menyalurkan birahi seksualnya pada jalan yang salah.<sup>21</sup>

Untuk itu islam menentukan upaya melindungi kesucian seksual sehingga anak benar-benar tumbuh menjadi seorang pemuda yang berakhlak al-karimah tidak mengikuti syahwat dengan cara hedonism. Oleh Karena itu, islam dengan sejumlah dalil-dalil yang dimiliki menjamin melindungi kesucian seksual kehidupan manusia, secara terperinci dan terarah sesuai dengan tahap-tahapannya, Di antaranya :

---

<sup>21</sup> Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam.....*, 37

- 1) Membiasakan anak tidur terpisah dengan orang tua
- 2) Mengajarkan etika meminta izin untuk masuk kamar
- 3) Mengajarkan adab memandang lawan jenis
- 4) Etika memandang wanita asing dan laki-laki asing
- 5) Etika memandang sesama jenisnya
- 6) Etika memandang dengan tujuan tertentu



## 2. Tinjauan ‘Urf

### a. Pengertian ‘urf

Secara etimologi kata ‘Urf berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu (عرف – يعرف) sering diartikan dengan al ma’ruf (المعروف) dengan arti ‘sesuatu yang dikenal’, atau berarti yang baik. Kalau dikatakan فلان أولى عرفا (si Fulan lebih dikenal dari yang lain dari segi ‘urf-nya), maksudnya bahwa si Fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui” oleh orang lain.<sup>22</sup>

Sedangkan secara terminologi kata ‘urf, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagaimana mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat atau tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. ‘urf lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.<sup>23</sup>

Kata ‘urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah al-‘adah (kebiasaan), yaitu:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

Artinya: “sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar”<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 387.

<sup>23</sup> A. Basiq Djalil, *ilmu ushul fiqih 1&2*, (Jakarta: kencana prenada media Group, 2010), 165.

<sup>24</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 209.

Kata *al-'Adah* disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Ulama' Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa '*urf*' mengandung makna: apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka, atau lafaz yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain.<sup>25</sup>

Sedangkan Abdul Karim Zaidah mendefinisikan '*urf*' sebagai sesuatu yang tidak asing lagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.<sup>26</sup> Menurut Abdul Wahhab Khallaf, '*urf*' adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.<sup>27</sup>

Para ulama' ushul fiqh mendefinisikan '*urf*' sebagai, suatu yang telah saling kenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan atau sikap meninggalkan sesuatu, dimana '*urf*' juga disebut sebagai adat istiadat.<sup>28</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa '*urf*' terdiri dari dua bentuk yaitu, '*urf al-qauli*' (kebiasaan dalam bentuk perkataan), misalnya kalimat "engkau saya kembalikan kepada orang tuamu" dalam masyarakat Islam Indonesia mengandung arti talak. Sedangkan '*urf al-fi'li*' (kebiasaan dalam bentuk perbuatan) seperti transaksi jual-

<sup>25</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), 829.

<sup>26</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul fiqh*, (Jakarta: kencana, 2005), 117.

<sup>27</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1999), 123.

<sup>28</sup> Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014), 152.

beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal ijab dan qabul yang disebut jual-beli muathah (بيع امأطاه)<sup>29</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan pengertian *'urf* adalah apa yang dikenal oleh masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang berbeda kalangan masyarakat mengenai tradisi tersebut.

Para ulama' ushul fiqh membedakan adat dan *'urf* sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Menurut mereka *'urf* adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan adat didefinisikan dengan sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional.<sup>30</sup>

Mustafa Ahmad al-Zarqa' sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen, mengatakan bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari pada *'urf*. Suatu *'urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *'urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.<sup>31</sup>

Sementara itu, diantara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan *'urf* tersebut, kedua kata itu mutaradif (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkai dalam suatu kalimat, seperti: ,hukum itu didasarkan kepada adat dan *'urf*, tidaklah berarti kata adat dan *'urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung ,dan' yang biasa dipakai sebagai kata sambung yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,..., 391

<sup>30</sup> Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*..., 151.

<sup>31</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: logos, 1999), 138-139.

memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata *'urf* adalah sebagai penguat terhadap kata adat.<sup>32</sup>

### b. Dasar Hukum *'urf*

Pada dasarnya tidak ada dalil yang secara jelas dan pasti tentang kebolehan *'urf*. Namun, ada beberapa nass yang mengarahkan kepadanya, di antaranya yaitu:

#### 1) Al-Qur'an

Ada beberapa ayat al-Quran yang menguatkan keberadaan *'urf* sebagai salah satu metode istimbat hukum, di antaranya adalah:

##### a) Dalam surat al-A'raf (7) ayat 199 sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya : “*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*”<sup>33</sup>

*Wa'mur bi al-'urf* pada ayat di atas adalah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut ma'ruf artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati dan pikiran. Tidak diragukan lagi bahwa ungkapan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,..., 387

<sup>33</sup> (QS al-A'raf 7 : 199) diambil dari Microsoft Word

berguna bagi kemaslahatan mereka. Kata al-ma'ruf adalah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui.<sup>34</sup>

Menurut Imam al-Bukhari, yang dimaksud dengan istilah *al-'urfu* dalam ayat ini ialah perkara yang ma'ruf (bijak). Pendapat tersebut dinukil dari nas yang dikatakan oleh 'Urwah Ibn al-Zubair, al-Saddi, Qatadah dan Ibnu Jarir. Ibn Jarir mengatakan, Allah telah memerintahkan kepada Nabi-Nya agar menganjurkan semua hamba-Nya untuk berbuat kebijakan. Sekalipun hal ini merupakan perintah kepada Nabi, sesungguhnya hal ini juga merupakan pelajaran bagi semua Makhluk.<sup>35</sup>

b) Firman Allah SWT dalam surat Al-maidah (5) ayat 6 sebagai berikut:

... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : “Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.<sup>36</sup>

*Mayurīdu Allahu liyaj'ala 'alaykum min haraj* pada ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak ingin menyulitkan hambanya baik di dalam syarak maupun yang lainnya. Allah akan melapangkan kesempatan dan mengurangi kesusahan kerana Allah swt maha kaya dan maha penyayang. Allah tidak memerintahkan hambanya untuk

<sup>34</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1946), 241.

<sup>35</sup> Imam Abu al-Fida Isma'il Ibn Kathir al-Dimashqi, *Tafsir Ibnu Kathir*, diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar, Juz IX, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002), 278

<sup>36</sup> surat Al-maidah (5) ayat 6

mengerjakan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan di dalamnya terdapat unsur kemanfaatan bagi hambanya.<sup>37</sup>

Seperti membolehkan berbuka puasa bagi orang yang sakit, orang musāfir (orang yang sedang dalam perjalanan jauh), orang yang sedang mengandung dan orang yang sedang menyusui.

c) Dalam Surah Al-Hajj (22) ayat 78 sebagai berikut:

.....هُوَ أَجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.....

Artinya : “Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”(Q.S al-Hajj: 78).<sup>38</sup>

Al-Haraj pada ayat diatas berarti kesempitan. Dalam hadits Nabi dikatakan bahwa Allah akan menghapuskan kesulitan yang dihadapi oleh hamba-Nya dengan kebesarannya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak akan menyulitkan hamba-Nya dan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada hamba-Nya baik di dalam hal ibadah maupun bermuamalah.<sup>39</sup>

2) Hadist

Adapun dalil Sunnah sebagai landasan hukum ‘urf yakni hadits dari Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan dari Abd Allah Ibnu Mas’ud ra:

<sup>37</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, ... 64-65.

<sup>38</sup> (QS. Al-Hajj 22 :78) diambil dari Microsoft Word

<sup>39</sup> Muhammad Abd Allah Ibn ‘Arabī al- malikī, *Ahkam al-Qur’an al-Sughr*,(Libanon: Dār Kutub al-‘Ilmīyah,1999),402

فَمَرَّاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَرَّاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: *Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah, dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah. (HR. Aihmad).*<sup>40</sup>

Hadits di atas menunjukkan bahwa perkara yang baik berlaku dalam masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan dan mereka anggap baik, maka perkara tersebut baik disisi Allah. Sehingga perkara tersebut dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya perkara yang sudah biasa di masyarakat namun mereka anggap buruk, maka perkataan tersebut buruk di sisi Allah. Sehingga perkara tersebut tidak dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut *al-Ala'i*, hadits tersebut tidak menemui jalan yang sampai kepada Rasulullah. Hadits tersebut tidak ditemukan baik dalam hadits yang sahih maupun hadits yang dhaif setelah dilakukan penelitian yang cukup panjang dengan mencari dan bertanya, ditemukan bahwa hadits tersebut hanya merupakan ucapan Abd Allah Ibn Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab yang bernama al-Masnad.<sup>41</sup>

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik di

<sup>40</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, Jilid V (Beirut: Dar al-Kutub, 1999), 323.

<sup>41</sup> Jalal al-din Abd al-Rahman, *lima kaidah Pokok Dalam Fikih Mazhab Syafi'i*, diterjemahkan oleh Asywadie Syukur, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999), 163

sisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>42</sup>

### c. Kaidah-kaidah ‘urf

Berdasarkan dalil-dalil yang menerangkan kehujjahan ‘urf, ulama terutama Malikīyah dan Hanafīyah merumuskan kaidah hukum yang bertentangan dengan ‘urf tersebut. Banyak kaidah ushul fiqh yang membicarakan tentang ‘urf (adat istiadat) umat Islam. Hal itu dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan hukum positif di Indonesia. Kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.<sup>43</sup>

وَأَصْلُ فِي عَادَاتِنَا الْأَبَاحَةُ حَتَّى يَجِيءَ صَارْفُ الْأَبَاحَةِ

Artinya: „Dan, hukum asal dalam kebiasaan (adat istiadat) adalah boleh saja sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum asal”.

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَلِمَتُهُ شَرْطُ

Artinya: “yang baik itu menjadi ‘urf sebagaimana yang disyariatkan itu menjadi syarat”.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh..., 212.

<sup>43</sup> Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh..., 213.

## الَّتْثُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

Artinya: “yang berlaku berdasarkan ‘urf, (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara’”.<sup>45</sup>

Ketetapan-ketetapan yang didasarkan pada kebiasaan diberlakukan seperti ditetapkan oleh *nass*. Misalnya kebiasaan dalam perceraian sepasang suami, istri anak diasuh oleh ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada ayahnya.

## كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: “Semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakukannya dirujukkan kepada ‘urf.”

Aplikasi dari kaidah ini misalnya pada kasus hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri. Syara’ tidak memberikan batasan berkaitan dengan situasi barang yang dicuri sehingga orang yang mencuri tersebut dapat dikenakan hukuman potong tangan. Oleh karena itu batasan pengertian mengenai situasi barang yang dicuri didasarkan pada adat yang berlaku pada masyarakat tersebut.

## الْحُكْمُ يَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَخْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ وَالْبَيِّنَاتِ

<sup>44</sup> Firdaus, Ushul Fiqh. Metode mengkaji dan memahami Hukum Islam Secara Komprehensif (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.), 104

<sup>45</sup> Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh...,213

Artinya: *"ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan."*<sup>46</sup>

Ulama' salaf berpendapat bahwa seorang guru al-Qur'an tidak boleh menerima upah dari pekerjaan itu. Namun, muta'ahkirin membolehkan mengambil upah dari pekerjaan mengerjakan al-Qur'an. Hal tersebut disebabkan karena perubahan waktu dan keadaan, pada zaman dahulu kesejahteraan guru al-Qur'an ditanggung oleh Baitul mal. Sedangkan pada masa sekarang kesejahteraan guru al-Qur'an tidak lagi ditanggung oleh Baitul mal sehingga mereka memperbolehkan seorang guru ngaji untuk mengambil upah pekerjaannya tersebut.

#### **d. Macam-macam 'urf**

Dalam prakteknya di masyarakat terdapat berbagai macam 'urf yang terbetuk. Oleh karena itu 'urf perlu di kelompokkan agar lebih mudah dipahami. Dalam hal ini, para ulama' mengklasifikasikan 'urf kedalam beberapa aspek, di antaranya sebagai berikut:

##### 1) Ditinjau dari segi objeknya

Dari segi ini 'urf dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

- a) al-'urf al-lafzi (العرف اللفظي) adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan katakata atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan

<sup>46</sup> Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh.....,215

sesuatu,<sup>47</sup> sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Contohnya ungkapan ‚daging‘ mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan ‚saya beli daging satu kilogram‘ pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan daging pada daging sapi.

- b) al-*'urf* al-*'amalī* (العرف العمل) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau muamalah keperdataan. Perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti: kebiasaan masyarakat memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad transaksi dengan cara tertentu, seperti:<sup>48</sup>
- 1) Jual beli barang-barang yang enteng (murah dan tidak begitu benilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli
  - 2) Kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan member, tidak di anggap mencuri.

<sup>47</sup> Nasrun Haroen, Ushul Fiqh.....,139

<sup>48</sup> Nasrun Haroen, Ushul Fiqh .... h.140

2) Dari segi cakupannya

Jika ditinjau dari segi cakupannya, *'urf* dapat pula dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

a) al-*'urf* al-*'am* (العرف العام) adalah sesuatu kebiasaan yang telah bersifat umum

dan berlaku hampir bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas tanpa memandang Negara, bangsa, dan agama. Misalnya membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum. contoh lain adalah sewa-menyewa pemandian umum yang memungut bayaran, orang hanya membayar seharga tarif masuk yang di tentukan tanpa memperhitungkan beberapa banyak air yang dipakainya dan beberapa lama ia menggunakan pemandian tersebut<sup>49</sup>

b) al-*'urf* al-*khās* (العرف الخاص) adalah sesuatu kebiasaan yang berlaku secara

khusus pada suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja.<sup>50</sup> Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Sedangkan untuk cacat lainnya pembeli tidak dapat mengembalikan barang yang sudah dibeli tersebut.

<sup>49</sup> Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh ...*, 392

<sup>50</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, 210

3) Dari segi keabsahannya

Apabila ditinjau dari segi pandangan syara' *'urf* dibagi menjadi dua macam yaitu:

a) al-*'urf* al- saḥīḥ (العرف الصحيح) adalah sesuatu kebiasaan yang dilakukan oleh

banyak orang, yang bisa dijalani oleh mereka dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara' dan berpotensi mewujudkan maslahat.<sup>51</sup> Tidak menghalalkan sesuatu yang telah dianggap haram oleh syara' dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan pernikahan, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan tidak bertentangan dengan syara'.

b) al-*'urf* al-fasid (العرف الفاسد) adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi

manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara'; menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.<sup>52</sup> Misalnya perjanjian yang bersifat riba, menarik hasil pajak perjudian dan lain sebagainya.

#### e. Syarat *'urf*

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa *'urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'; jika memenuhi syarat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

<sup>51</sup> Asmawi, *Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Badan litbang dan diklat kementerian Agama RI, 2010), 78

<sup>52</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 1999), 129

- 1) *'Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau *'urf* yang shahih sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Misalnya tentang kebiasaan istri yang di tinggal mati suaminya, dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Maka kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat.<sup>53</sup>
- 2) *Urf* itu yang berlaku umum dan merata artinya *'urf* itu berlaku dalam kalangan orang-orang mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan:

أَمَّا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنَّ لَمْ يَطَّرِدْ فَلَا

Artinya: *"Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan"*

- 3) *'Urf* telah ada sebelum munculnya kasus. *'Urf* yang dijadikan sandarandalam penetapan hukum itu telah ada sebelumnya (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum tersebut telah berlaku dan masyarakat sebelum kasus yang akan ditetapkan hukunya itu muncul. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama'. Yang disebut ulama' pada waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa dalam persyaratan wakaf itu harus diartikan dengan pengertian yang

<sup>53</sup> Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, 401.

sudah dikenal, bukan dengan pengertian ulama' yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.<sup>54</sup>

Jika 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum tersebut datang setelah kasus yang akan ditetapkan hukumnya, maka 'urf tersebut tidak diperhitungkan sebagai dalil penetapan hukum. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan:<sup>55</sup>

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِذَا هُوَ الْمُقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمُتَأَخِّرِ

Artinya: 'urf yang diberlakukan padanya suatu lafad (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian'.

4) 'Urf itu tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

'Urf berbeda dengan ijma' disebabkan karena 'urf itu dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan orang yang berbeda-beda tingkatan mereka, sedang ijma' dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari para mujtahidin. Wahbah az-Zuhailly berpendapat mengenai hal ini beliau mengatakan ijma' dibentuk oleh kesepakatan para mujtahid dari umat Rasulullah saw. setelah wafatnya terhadap suatu masalah. Ijma' tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum kecuali melalui hukum syara' yang kadang sampai kepada kita atau kadang pula tidak sampai. Oleh karena itu ijma' dianggap sebagai hujjah yang mengikat.<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Satria Effendi *Ushul Fiqh...*, 157.

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,....*, 401

<sup>56</sup> Wahbah az-Zuhailly, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), 83.

Sedangkan *'urf* menurut beliau tidak disyaratkan adanya kesepakatan, tidak dituntut pula bersumber dari dalil syara' dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selamanya karena *'urf* ada yang shahih dan ada pula yang fasid.

#### **f. Kehujjahan *'urf***

Pada dasarnya, semua ulama' menyepakati kedudukan al-*'urf* al- sahihah sebagai salah satu dalil syara'. Baik yang menyangkut al-*'urf* al-'am dan al-*'urf* al-khas, maupun yang berkaitan dengan al-*'urf* al-lafzi dan al-*'urf* al-'amali, dapat di jadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Menurut ulama' Hanafiyah, al-*'urf* al-shahih yang bersifat umum dan bersifat konstan (al-*'urf* al- shahih al- 'am al-muntharid) bukan saja dapat menjadi dalil syara', tetapi juga dapat mengesampingkan hukum yang didasarkan atas kias dan dapat pula melakukan takhsis dalil syara' lainnya.<sup>57</sup>

Adapun *'urf* yang bersifat khusus hanya dapat mengesampingkan pendapat-pendapat mazhab yang didasarkan atas hasil ijthah terhadap nas yang zanni saja. Ia tidak dapat mengesampingkan nass syara' dan ketentuan kias, serta tidak dapat melakukan takhsis athar (yang berlaku di kalangan sahabat).

Sementara itu, al-*'urf* al-fasid (*'urf* yang salah) sama sekali tidak diakui kebedaannya dalam hukum dan ditolak. Apabila manusia telah saling mengertimengeni

<sup>57</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, ..., 114

akad-akad yang rusak, seperti akad riba atau akad gharar, maka dalam hal ini *'urf* tidak berpengaruh untuk membolehkan akad ini.

*'urf* al-fasid dapat diakui jika itu termasuk darurat atau kebutuhan mereka, maka hal itu diperbolehkan. Karena darurat memperbolehkan hal-hal yang telah di haramkan dan jika bukan termasuk darurat dan bukan termasuk kebutuhan mereka, maka dihukumi dengan batalnya akad tersebut, dan berdasarkan ini *'urf* tidak diakui.

#### g. Kedudukan *'urf*

Pada dasarnya seluruh semua ulama mazhab, menurut Imam al-Shātibī (ahli ushul fiqh Malikī) dan Imam Ibn Qāyim al-Jauziyah (ahli ushul fiqh Hanbali), menerima dan menjadikan *'urf* sebagai salah satu dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nass yang menjelaskan hukum suatu masalah.<sup>58</sup>

Ulama' Hanafiyah menggunakan istihsan al-*'urf* (istihsan yang menyandar pada *'urf*). *'urf* mereka dahulukan atas qiyas khafi dan juga mendahulukan atas nas yang umum. Begitu juga dengan ulama' Malikiyah yang menjadikan *'urf* di kalangan madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad.<sup>59</sup>

Sedangkan Imam al-Syafi'i ketika sudah berada di Mesir, mengubah sebagai pendapatnya tentang hukum yang telah dikeluarkannya ketika beliau berada di Baghdad. Perubahan tersebut disebabkan karena perbedaan *'urf*. Oleh karena itu beliau mempunyai dua mazhab yaitu kaul qadim dan kaul jadid. Kaul qadim adalah pendapat imam al-Syafi'i yang lama yaitu ketika beliau berada di Baghdad. Sedangkan kaul jadid adalah pendapat beliau ketika berada di Mesir Ulama' Syafi'i banyak menggunakan *'urf* ketika

<sup>58</sup> Nasrun Haroen, Ushul Fiqh,.....,142

<sup>59</sup> Aamir Syarifuddin, Ushul Fiqh,....., 339.

tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut.

'*Urf* dapat digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama' atas '*urf*' itu bukanlah karena ia bernama '*urf*'. Menurut penyelidikan '*urf*' bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri. Pada umumnya, adat atau '*urf*' itu menjadi dalil karena ada sandarannya, baik dalam bentuk ijma' maupun dalam bentuk maslahat.

Dasar dari ungkapan ini adalah '*urf*' yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, menurut Muhammad Baltaji dan Mustafa Ahmad al-Zarqa', seluruh ulama' mazhab menjadikan '*urf*' sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ketika naşş yang menentukan hukum tersebut tidak ada. Bahkan dalam pertentangan '*urf*' dengan metode ijtihad lainnya, para ulama' mazhab juga menerima '*urf*', sekalipun kuantitas penerimaan tersebut berbeda.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Aamir Syarifuddin, Ushul Fiqh....., 341

## BAB III

### Metode Penelitian

Untuk mempermudah Peneliti melakukan analisis data hasil penelitian, perlu menggunakan sebuah prosedur dan tata cara yang digunakan untuk memetakan penelitian ini, sehingga dapat disajikan sesuai literatur penulisan dan dapat menjawab rumusan masalah yang diajukan. Peneliti mengungkap sebuah metode penelitian, yang secara harfiah metode penelitian berarti suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>61</sup> Di antara beberapa metodenya adalah :

#### A. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya adalah gejala-gejala dan peristiwa yang terjadi pada masyarakat dipadukan dengan kepustakaan. Jika dilihat dari perspektif tujuannya, penelitian ini adalah penelitian berlakunya hukum dimana hal yang diteliti adalah bagaimana implementasi hukum di dalam masyarakat<sup>62</sup> dan menggunakan jenis penelitian antropologi hukum, yaitu penelitian yang mempelajari garis perilaku yang terjadi secara berulang dan terus-menerus dilaksanakan, karena perilaku itulah yang merupakan kebiasaan atau adat, dan apabila ia mengikat karena keputusan penguasa atau para pihak yang membuatnya, maka ia akan menjadi hukum adat dalam masyarakat bersangkutan.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126-127

<sup>62</sup> Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), 22

<sup>63</sup> Hilam Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung : PT. Alimni, 1986), 26

Dalam hal ini, Peneliti mempelajari prosesi tradisi *petekan*, pemberlakuan hukum adatnya dan upayanya dalam mencegah terjadinya kasus kehamilan diluar nikah di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang untuk dikaji menggunakan Hukum Islam yang lebih ditekankan dengan analisis *'Urf*.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dilakukan dengan dasar bahwa data yang dibutuhkan lebih terfokus pada analisis pemahaman dan pemaknaan realitas subjektif berupa upaya memperoleh informasi dari dalam. Peneliti menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan realita empiris dengan teori yang berlaku (yaitu tinjauan secara hukum Islam) dengan menggunakan metode deskriptif.<sup>64</sup>

Dengan menggunakan pendekatan ini data yang diperoleh lebih akurat, karena peneliti berhadapan langsung dengan objek ataupun informan dengan mendapatkan data original secara langsung dan data penunjang lain tanpa terkekang dengan seputar pertanyaan dari peneliti ajukan layaknya pendekatan kuantitatif. Hal ini sangat menunjang dikarenakan informan dapat leluasa menggambarkan data tentang Tradisi *Petekan* dalam mencegah terjadinya kehamilan diluar nikah ini.

---

<sup>64</sup> Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 131

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih oleh peneliti guna mendapatkan sumber data yang valid guna dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas skripsi ini. Lokasi penelitian terdapat di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, peneliti menjadikan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian dikarenakan hanya di desa tersebut lah terdapat Tradisi *Petekan* berada dan dengan budaya adat yang masih dijunjung tinggi tanpa adanya hukum tertulis. Hal itu dibuktikan dengan antusias peserta untuk mengikuti agenda tradisi *Petekan* dengan kesadaran tinggi guna mencegah terjadinya kehamilan diluar nikah demi amannya lingkungan Desa Ngadas.

### D. Sumber data

Dalam penelitian, sumber data merupakan salah satu komponen yang penting karena merupakan suatu pertanggungjawaban peneliti dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber data dibagi menjadi dua, yakni:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>65</sup> Jadi, dengan kata lain data yang diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya tanpa melalui perantara oleh pihak lain. Data primer diperoleh secara langsung melalui metode pengumpulan data terkait dengan tradisi *Petekan* dalam mencegah terjadinya kehamilan diluar nikah di desa Ngadas kecamatan Poncokusumo kabupaten

---

<sup>65</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama, 2002), 56

Malang. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan dari berbagai kalangan yaitu tokoh masyarakat meliputi Pak Mujiyanto (Kepala Desa), Pak Mispu (Sekretaris Desa), Pak Jumarto (Kepetengan/Kepala LINMAS); tokoh agama meliputi Pak Senetram (Dukun Adat); dan orang-orang yang terkait langsung dalam pelaksanaan tradisi *Petekan* meliputi Bu Nur Ati (Dukun Bayi), Bu Vialis (Bidan), Pak Ngationo (Legen/Penyelenggara tradisi *Petekan*).

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berupa laporan, jurnal, buku harian dan seterusnya.<sup>66</sup>

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua dan merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi sebuah referensi terhadap tema yang diangkat yaitu hubungannya dengan tradisi *Petekan* dan lain sebagainya.<sup>67</sup>

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah buku-buku ilmiah, hasil penelitian, sumber data administrasi Desa Ngadas, pendapat para pakar serta literature yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## E. Metode Pengumpulan Data

Demi mendapatkan sumber data guna melangkapi penelitian ini, peneliti menggunakan serangkaian cara. Tujuannya jelas agar mendapatkan data dari objek penelitian secara intens. Diantara beberapa caranya adalah :

<sup>66</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI -Press, 1986), 12

<sup>67</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 129 dalam skripsi Nurhamzah, Tradisi Jalukan Sebelum Melaksanakan Perkawinan Perspektif 'Urf (Studi di Desa Bayur Kidul Kecamatan Cillamaya Kabupaten Karawang)

## 1. Observasi

Merupakan suatu cara pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>68</sup> Observasi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh peneliti mengetahui objek penelitian ini. Bentuk observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi partisipatif, yaitu observasi yang melibatkan penelitiannya terlibat langsung dengan objek untuk melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang valid. Dalam hal ini Peneliti sendiri telah melakukan survei di Desa Ngadas dengan cara mengikuti langsung prosesi Tradisi *Petekan* serta terlibat langsung dengan kegiatan tersebut sambil melakukan pengamatan terhadap objek dilokasi penelitian sebagai upayanya mendapatkan data objek yang valid.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan kepada dua orang atau lebih dengan bertatap muka secara langsung dan mendengarkan informasi-informasi yang diberikan.<sup>69</sup>

Peneliti telah melakukan wawancara dengan objek guna mendapatkan gambaran secara jelas tentang tradisi petekan. Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara tak berstruktur, namun wawancara ini berfokus. Wawancara berfokus biasanya terdiri dari pertanyaan yang tak mempunyai struktur tertentu, tapi selalu berpusat kepada satu pokok tertentu. Peneliti mewawancarai beberapa tokoh adat, tokoh agama dan dukun setempat yang melakukan *Petekan*,serta

---

<sup>68</sup> Cholid Nabuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2005), 70

<sup>69</sup> Cholid Nabuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*,..., 72.

panitia ataupun *modin* setempat yang mengadakan tradisi tersebut. Berikut peneliti paparkan list subjek yang diwawancarai.

**Tabel 2.**

**Daftar Informan Yang Diwawancarai**

| No. | Nama           | Jabatan         |
|-----|----------------|-----------------|
| 1.  | Bapak Mujianto | Kepala Desa     |
| 2.  | Ibu Nur Ati    | Ibu Dukun Bayi  |
| 3.  | Bapak Mispu    | Sekretaris Desa |
| 4.  | Bapak Ngationo | Pak Legen       |
| 5.  | Bapak Jumarto  | Pak Kepetengan  |
| 6.  | Bapak Senetram | Dukun Adat      |
| 7.  | Ibu Vialis     | Bidan           |
| 8.  | Ibu Heni       | Warga           |
| 9.  | Mbak Nanda     | Warga           |

**F. Metode Pengolahan data**

Setelah data terkumpul peneliti melakukan pengolahan data tersebut untuk diproses di analisis dan mengakhiri dengan kesimpulan. Dalam melakukan hal tersebut peneliti melakukan beberapa tahapan berikut. *Pertama*, pemeriksaan data yang telah terkumpul. Data yang telah terkumpul peneliti periksa ulang untuk diuji kesesuaian dengan pembahasan dalam penelitian tradisi *Petekan* dalam mencegah terjadinya pkehamilan diluar nikah. Peneliti menesuikan muatan data termasuk dalam Rumusan Masalah, sebagai penunjang, ataupun malah tidak ada kesesuaiannya. *Kedua*, mengklarifikasikan sumber data. Hasil pemeriksaan dayan yang terkumpul diklarifikasi berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti, hal ini agar mempermudah pembacaan data sesuai dengan kebutuhan. *Ketiga*, memverivikasi sumber data untuk menjamin vadiditasnya. *Keempat*, analisis data. Pada tahap ini peneliti menganalisis data yang telah di klarifikasi dan diverivikasi menggunakan teori pada kajian teori

untuk dihubungkan dengan penjawaban atas rumusan masalah. *Kelima*, kesimpulan. Di akhir pembahasan peneliti membuat jawaban atas rumusan masalah, dari hasil analisis dan tahapan metode pengolahan sebelumnya.

### G. Teknik Keabsahan Data

Dalam pendekatan kualitatif, instrumen utama penelitiannya adalah peneliti itu sendiri, sehingga tingkat subyektivitasnya lebih tinggi. Untuk memastikan data yang diperoleh benar-benar obyektif dan hasil analisisnya juga obyektif sehingga temuannya dapat dipercaya diperlukan adanya pengecekan keabsahan temuan penelitian. Untuk menguji keabsahan data ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Dimana teknik ini terdapat beberapa bagian diantaranya :<sup>70</sup>

1. Triangulasi Sumber Data, yang dilakukan dengan mencari data dari banyak sumber informan, yaitu orang yang terlibat langsung dengan tradisi petekan. Orang yang terlibat langsung dengan tradisi petekan tidak lain adalah petugasnya yaitu Bu Dukun Bayi, Bu Bidan, Pak *Legen*, dan Pak *Kepetengan*.
2. Triangulasi Pengumpul Data (investigator) dilakukan penulis sendiri dengan cara mencari data dari banyak sumber informan. Peneliti melakukan perbandingan data yang didapat dari petugas tradisi petekan untuk diperoleh data yang valid. Data hasil penelitian yang diperoleh dari sumber satu dicocokkan dengan sumber lain baik itu sesama petugas, perangkat desa, tokoh agama, warga maupun peserta tradisi petekan
3. Triangulasi Metode Pengumpul Data dilakukan dengan menggunakan bermacam-macam metode pengumpulan data (observasi, interview, studi

---

<sup>70</sup> Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h.96

dokumentasi, maupun kelompok terpimpin (focus group). Peneliti telah melakukan beberapakali surve di Desa Ngadas dan turut mengikuti tradisi petekan untuk dibandingkan dengan hasil wawancara dari petugas tradisi sehingga pelaksanaan tradisi *petekan* ini dapat digambarkan secara jelas oleh peneliti di hasil penelitian.

4. Triangulasi Teori, dilakukan dengan cara mengkaji berbagai teori yang relevan, sehingga dalam hal ini tidak digunakan teori tunggal tetapi dengan teori yang jamak. Dalam hal ini peneliti membandingkan teori seputar kesucian wanita seperti fiqh wanita, Munakahah, Gender, Tradisionalisme dan lain-lain. Analisis dilaksanakan sejak pengumpulan data dilaksanakan sampai penulisan penelitian berakhir.

Selanjutnya peneliti juga melakukan pengecekan informan. Hal ini bertujuan untuk mereview dan juga mengkonfirmasi ulang data yang diperoleh untuk disinkronkan dengan pemahaman peneliti. Hal ini dikarenakan data yang diperoleh terdapat bahasa jawa kromo inggil sehingga sangat diperlukan sepemahaman dalam hal alih bahasa.

## H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>71</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dalam menganalisis hasil temuan ini menggunakan tiga macam analisis yaitu Data Reduction (Reduksi data), Data Display (Penyajian data), dan Conclusion Drawing/Verifications

### 1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mencarinya bila di perlukan.<sup>72</sup> Setelah mendapatkan data peneliti memilih hal yang pokok dari hasil wawancara sehingga data yang ditampilkan merupakan hal terfokus pada bagaimana prosesi tradisi petekan menurut *'urf*. Hal ini didukung dengan pola kepenulisan peneliti yang menggunakan pola deduktif, yaitu menganalisis data yang bersifat umum kemudian diolah menjadi kesimpulan yang khusus.

<sup>71</sup> Sugiono, "Memahami Penelitian Kualitatif", (Bandung :CV.Alfabet,2008) h.89.

<sup>72</sup> Sugiono, "Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D", (Bandung: Alfabet,2008), h.247.

## 2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka adalah mendisplaikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat di lakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah di fahami.<sup>73</sup> Sesuai dengan aspek-aspek masalah penelitian ini maka susunan penyajian datanya di mulai dari ruang lingkup Praktik tradisi Petekan di desa Ngadas yang meliputi hal-hal yang bersifat deskriptif dilanjutkan dengan dampak tradisi petekan dalam mencegah terjadinya kehamilan diluar nikah. Dalam dua hal ini peneliti menyajikan data hasil penelitian dalam bentuk uraian dan dilanjutkan perspektif peneliti dalam memahami data tersebut.

## 3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah selanjutnya peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan ini dilakukan berdasarkan pemahaman terhadap hasil analisis dampak tradisi petekan dalam mencegah terjadinya kehamilan perspektif ‘Urf, penarikan kesimpulan ini di lakukan secara bertahap, dimulai menarik kesimpulan sementara, namun seiring dengan bertambahnya data dari objek peneliti (informan) maka harus di lakukan verifikasi data dengan cara mempelajari kembali data yang telah ada disertai konfirmasi dari sumber terkait sehingga data tersebut berkesinambungan satu sama lain. Berdasarkan verifikasi data ini selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan akhir penelitian ini.

---

<sup>73</sup> Sugiono, “Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D”, (Bandung: Alfabeta,2008), h.95

## BAB IV

### PAPARAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Umum Desa Ngadas

##### 1. Kondisi Geografi

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Desa Ngadas adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Desa Ngadas merupakan salah satu dari 37 desa suku Tengger yang tersebar dalam empat kabupaten, yakni Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Malang.

Desa Ngadas berada di ketinggian mencapai 2100 meter dari permukaan laut (mdpl) dengan luas area sekitar 395 ha dengan topografi berbukit. Karena berada di ketinggian lebih dari 2100 mdpl mengakibatkan suhu udara di Desa Ngadas cenderung dingin, suhu di sekitar Desa Ngadas berkisar 0°C hingga 20 °C. Kondisi ini membuat warga desa Ngadas bisa tahan bekerja di ladang hingga sore.<sup>74</sup>

##### 2. Kondisi Kependudukan

Jumlah penduduk di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang berjumlah 1.897 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 965 jiwa sedangkan penduduk perempuan 932 jiwa. Keseluruhan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada berjumlah 487 KK.<sup>75</sup> Desa Ngadas adalah sebuah desa yang memiliki hubungan

<sup>74</sup> Mispu, Profil Desa Ngadas, (Desa Ngadas, 2017).

<sup>75</sup> Mispu, Profil Desa Ngadas, (Desa Ngadas, 2017).

kekeluargaan yang erat antara satu sama lain, rasa persaudaraan yang tinggi tercermin dari budaya gotong royong yang senantiasa dilakukan oleh warga, baik gotong royong untuk kebutuhan desa, maupun kebutuhan bersama warga desa. Tolong menolong pun senantiasa dilakukan oleh warga desa terhadap warga yang lain, serta acara sosial masyarakat lainnya.

Kerukunan antar warga satu dengan warga lainnya, sangat terlihat pada kegotong royongan yang ada di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Sekalipun agama mereka berbeda antara satu sama lain tetapi hubungan keharmonisan antar warga tetap terjaga. Dengan jumlah 1.897 jiwa penduduk, data yang peneliti dapatkan untuk jumlah pemeluk agama Budha sebanyak 45%, Islam sebanyak 40%, dan Hindu sebanyak 15%. Kerukunan warga juga terlihat ketika ada yang membangun rumah, antar warga satu dengan yang lainnya turut membantu sekalipun agama yang mereka yakini berbeda.

Adapun Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk dan dimiliki oleh Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, adalah sebagai berikut:<sup>76</sup>

**Tabel 3.**

**Lembaga Kemasyarakatan Desa Ngadas Tahun 2017**

| No. | Uraian              | Jumlah | Jumlah Pengurus |
|-----|---------------------|--------|-----------------|
| 1.  | LPMK/D Sebutan Lain |        | 5 orang         |
| 2.  | PKK                 |        | 15 orang        |
| 3.  | Rukun Warga (RW)    | 2      |                 |
| 4.  | Rukun Tetangga (RT) | 12     |                 |
| 5.  | Karang Taruna       |        | 3 orang         |
| 6.  | Kelompok            |        | 6 orang         |

<sup>76</sup> Mispu, Profil Desa Ngadas, (Desa Ngadas, 2017).

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| Tani/Nelayan |  |  |
|--------------|--|--|

Sumber data diatas diolah dari data yang terdapat di dalam profil Desa

Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang tahun 2017.

### 3. Kondisi Pendidikan

Kesadaran warga Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang mengenai pendidikan formal sudah sangat berkembang. Hal ini dikarenakan dari pengamatan peneliti ketika akan mewawancarai beberapa warga memang banyak sekali yang hanya bersekolah sampai tingkat Sekolah Dasar (SD), namun dengan data yang peneliti dapatkan mengenai tingkat pendidikan saat ini yang tengah berjalan sudah sangat mengalami perkembangan dengan banyaknya anak-anak yang bersekolah dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), dilanjutkan ke Sekolah Dasar (SD), kemudian dilanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), akan tetapi untuk saat ini data yang tercatat belum ada yang melanjutkan hingga ke jenjang Perguruan Tinggi baik PTN maupun PTS.<sup>77</sup>

Adapun jumlah penduduk dilihat dari tingkat pendidikannya, adalah sebagai berikut:<sup>78</sup>

**Tabel 4.**

**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Ngadas Tahun 2017.**

| No. | Uraian  | Jumlah |
|-----|---|--------|
| 1.  | Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group          | 51     |
| 2.  | Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah               | 194    |
| 3.  | Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah/buta aksara | 406    |
| 4.  | Tamatan SD/Sederajat                              | 648    |

<sup>77</sup> Mispu, Profil Desa Ngadas, (Desa Ngadas, 2017).

<sup>78</sup> Mispu, Profil Desa Ngadas, (Desa Ngadas, 2017).

|    |   |     |
|----|---|-----|
| 5. | Usia 12-56 tidak tamat SLTP             | 400 |
| 6. | Tamatan SLTP/Sederajat                  | 333 |
| 7. | Usia 18-56 tahun tamatan SLTA/Sederajat | 25  |
| 8. | Tamatan D2                              | 4   |

Sumber data diatas diolah dari data yang terdapat di dalam profil Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

Dari paparan data di atas, dapat diketahui bahwa masih sangat sedikitnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Masyarakat Desa Ngadas beranggapan bahwa sekolah merupakan hal yang bersifat formalitas dikarenakan tindak lanjut dari bersekolah adalah tetap bertani. Kemunduran pola pikir ini telah turun temurun dilakukan, sehingga dampak yang diakibatkan pun juga sama menyoal tentang minimnya pendidikan yang berakibat stagnansi ruang lingkup berkehidupan. Hal ini juga menjadi perhatian peneliti untuk dijadikan sebab terjadinya kasus kehamilan pada waktu dahulu.

#### 4. Kondisi Ekonomi

Sebagian besar yakni 95% penduduk Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang berprofesi sebagai petani, sedangkan 5% nya berprofesi sebagai guru dan perangkat desa. Mata pencaharian yang paling utama di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang adalah petani, sekalipun menjadi perangkat desa ataupun berprofesi yang lain, masih menjalani pekerjaan sebagai seorang petani. Potensi terbesar di bidang pertanian adalah kentang. Tidak hanya laki-laki yang bekerja sebagai petani, perempuan pun juga bekerja sebagai petani. Hanya beberapa yang bekerja sebagai seorang guru. Kondisi ekonomi sebagian besar warga Desa Ngadas yang memang prosentasi terbesar adalah seorang petani, digolongkan ke

dalam tingkat ekonomi ke bawah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pekerjaan sampingan yang ditekuni oleh warga Desa Ngadas, pekerjaan sampingan tersebut antara lain, menjadi supir jeep dan banyak yang menjual makanan ringan di rumahnya. Ada beberapa rumah, seperti rumah kepala desa yang juga dijadikan sebagai homestay bagi para pengunjung tempat wisata sekitar Desa Ngadas. Berikut adalah mata pencaharian warga Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.<sup>79</sup>

**Tabel 5.**  
**Mata Pencaharian Warga Desa Ngadas Tahun 2017.**

| No. | Uraian                  | Jumlah     |
|-----|-------------------------|------------|
| 1.  | Petani                  | 1707 Orang |
| 2.  | Buruh Tani              | 120 Orang  |
| 3.  | Pegawai Negeri Sipil    | 6 Orang    |
| 4.  | Montir                  | 2 Orang    |
| 5.  | Pensiunan PNS/TNI/POLRI | 1 Orang    |
| 6.  | Dukun Kampung Terlatih  | 4 Orang    |
| 7.  | Seniman/Artis           | 5 Orang    |
| 8.  | Sopir                   | 42 Orang   |
| 9.  | Tukang Ojek             | 30 Orang   |
| 10. | Tukang Batu/Kayu        | 15 Orang   |

Sumber data diatas diolah dari data yang terdapat di dalam profil Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

#### 5. Kondisi Keagamaan

Jumlah warga yang beragama Islam di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang sebesar 40% dari 1.897 jumlah penduduk yang ada. Prosentase warga yang beragama Islam cukup tinggi di desa tersebut.

<sup>79</sup> Mispu, Profil Desa Ngadas, (Desa Ngadas, 2017).

Kondisi keagamaannyaapun meskipun sangat mematuhi pelaksanaan adat yang berlaku, warga di desa tersebut masih cukup antusias dalam menjalankan kegiatan peribadatan. Di desa tersebut terdapat 1 mushollah dan 1 masjid, menurut keterangan salah satu warga yang dianggap sebagai tokoh agama disana, warga tetap aktif menjalankan shalat berjamaah serta menjalankan kegiatan rutin tahlil yang dilaksanakan setiap malam rabu secara bergantian dari rumah warga satu ke rumah warga yang lain. Seperti penuturan Bapak Kartono, salah satu informan yang dianggap sebagai salah satu tokoh agama di desa tersebut.<sup>80</sup>

Kalo disini shalat ya berjamaah tetep, tiap minggu juga ada kegiatan tahlilan pas hari rabu malem, gantian dari rumah ke rumah setiap ada jadwal tahlilan bapak-bapak disini ya datang . Kalo untuk sholat jamaah biasanya yang jamaahnya sedikit itu kalo pas subuh, dingin, jadi jarang ada yang datang sholat jamaah, ya di rumah aja. Diterjemahkan oleh peneliti: Kalau disini tetap melakukan shalat berjamaah, setiap minggu rabu malam juga diadakan kegiatan tahlil secara bergantian ke rumah-rumah warga, dan setiap ada jadwal untuk melaksanakan tahlil rutin bapak-bapak di desa hadir. Jumlah jamaah yang sedikit waktu shalat subuh alasan warga disini karena cuaca sangat dingin ketika pagi hari.

Selain 1 mushollah dan 1 masjid, fasilitas penunjang keagamaan lainnya adanya TPQ di desa tersebut, hal ini menandakan bahwa warga Desa Ngadas masih memiliki antusias yang cukup tinggi terhadap pelaksanaan kegiatan ibadah maupun pendidikan agama bagi putra putrinya

## 6. Adat Perkawinan di Desa Ngadas

---

<sup>80</sup> Kartono, Wawancara, (Desa Ngadas, 27 September 2017).

Masyarakat di setiap daerah memiliki tradisi atau adat yang berbeda-beda dalam sebuah perkawinan. Di Indonesia sendiri yang memang memiliki banyak dan beragam budaya menjadikan adat dalam setiap daerah menjadi menarik. Antara daerah yang satu dengan yang lainnya sama atau punya kemiripan atau bahkan berbeda sama sekali. Salah satunya adalah tradisi perkawinan pada masyarakat Tengger. Perkawinan adat sangat terlihat pada prosesi perkawinan masyarakat Tengger, hal ini membuktikan bahwa masyarakat Tengger masih memegang kuat tradisi yang sudah berlangsung turun temurun dari para leluhur. Bagi mereka perkawinan adalah suatu pengintegrasian antara mereka dengan tata alam yang sakral dan harus dilakukan sesuai dengan peraturan serta prosesi adat yang berlaku.

Masyarakat Tengger menganggap bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan tokoh adat adalah sebagai orang yang dapat diyakini untuk membimbing dengan benar sehingga perkawinan mereka diakui oleh adat dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan adat yang berlaku. Adat dalam perkawinan yang tetap dijalankan hingga kini oleh masyarakat Tengger adalah adat wologoro. Salah satu masyarakat Tengger yang memegang teguh adat dalam perkawinan adalah warga desa Ngadas, di desa Ngadas adat wologoro ini juga biasa disebut dengan akad wologoro. Wologoro adalah sebuah adat yang berlaku dan harus (wajib) dilaksanakan bagi masyarakat Tengger, salah satu desa yang menjalankan adat wologoro adalah desa Ngadas. Wologoro merupakan adat yang dilangsungkan setelah akad nikah berlangsung, akad wologoro dipimpin oleh seorang dukun adat, disaksikan oleh tokoh adat, legen (dibawah dukun adat), perangkat desa serta kedua keluarga kedua belah pihak. Para tetangga juga diundang dalam pelaksanaan akad tersebut, akan tetapi bukan sebagai

orang yang harus ikut menyaksikan jalannya akad tersebut, melainkan hanya untuk mengetahui bahwasanya warga yang melakukan pernikahan sudah melaksanakan akad wologoro serta dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang disediakan.

Wologoro dilaksanakan di kediaman kedua belah pihak, tujuan dilaksanakannya akad ini adalah untuk mengesahkan sebuah pernikahan yang sudah sah di mata agama dan negara. Akad ini diberlakukan kepada seluruh warga desa ketika mereka melakukan pernikahan untuk mengenalkan mempelai pengantin kepada Danyang Banyu serta Dewata yang diyakini oleh warga desa agar pernikahan yang terjadi diketahui oleh Danyang Banyu serta Dewata. Dengan demikian, warga desa pun turut mengakui pernikahan yang terjadi.

Seseorang yang melakukan pernikahan akan tetapi tidak melaksanakan akad wologoro maka perkawinannya dianggap tidak sah atau tidak diakui oleh warga masyarakat. Sanksi yang diberikan kepada mereka yang tidak melaksanakan akad ini adalah dikucilkan oleh warga desa, dengan tidak diberi aliran air dan tidak diikutsertakan dalam segala kegiatan yang ada di desa. Bahkan beberapa orang di desa tersebut keluar dikarenakan tidak bisa bertahan dengan sanksi yang diberikan oleh warga desa. Secara historis masyarakat Tengger memiliki sifat khas yang tercermin pada adat istiadat dan budayanya, yakni masyarakat yang masih bersifat tradisional dan masih mampu mempertahankan keaslian budayanya. Selain itu masyarakat Tengger juga merupakan masyarakat yang patuh pada pemimpin (Ketua Adat), taat melaksanakan tradisi, seperti selamatan perayaan hari besar dan upacara-upacara adat. Dalam hal tertentu seperti perkawinan, masyarakat Tengger masih kuat dengan tetap melakukan tradisi perkawinan adatnya sesuai dengan warisan leluhur

mereka. Wong Tengger masih menganggap bahwa perkawinan adalah sakral dan tokoh adat adalah sebagai orang yang dapat dipercaya untuk membimbing dengan benar, sehingga perkawinan mereka menjadi perkawinan yang diakui oleh adat mereka dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum adat yang mereka yakini, karena mereka takut jika melanggar hukum adat tersebut akan mendapat musibah atau bala.<sup>81</sup>

Masyarakat Tengger beranggapan bahwa perkawinan hendaknya terjadi sekali saja dalam kehidupannya, mereka selalu berupaya agar perkawinannya berlangsung sampai kaken-kaken dan ninen-ninen (tua renta). Harapan masyarakat Tengger, khususnya para perempuannya, kondisi semacam itu bukanlah harapan kosong. Pada umumnya mereka dapat mempertahankan perkawinan mereka sampai tua karena ditopang oleh karifan local yang menjadi tuntunan dalam kehidupan mereka. Masyarakat Tengger harus setya laksana, yakni bertanggung jawab terhadap tugas yang telah dibebankan oleh adat. Kesadaran untuk melaksanakan tugas dengan baik merupakan inti keberhasilan berumah tangga. Suami istri di Tengger harus meneladani perilaku Rara Anteng dan Jaka Seger, leluhur mereka yang telah mengajarkan kepada seluruh warga Tengger untuk bagaimana membangun kehidupan yang baik, yang direstui oleh Yang Maha Kuasa (Hong Pakulun) maupun oleh kekuatan-kekuatan gaib lain yang berada di sekitarnya. Seorang istri tidak boleh dikasari, dianiaya, atau diperkosa hak-haknya karena dalam pandangan mereka seorang istri adalah garwa yang berarti sigarane nyawa (belahan jiwa).

---

<sup>81</sup> Trianto, dan Titik Triwulan Tutik, *Perkawinan Adat Wologoro Suku Tengger*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), 71.

Bagi perempuan Tengger omah-omah (rumah tangga), berarti mengabdikan secara total kepada kepentingan keluarga agar keluarganya mencapai hidup yang tata tentrem (penuh kedamaian). Oleh sebab itu, perempuan Tengger harus benar-benar menjadi bagian yang berarti dari sebuah institusi yang bernama keluarga, agar rumah tangga yang dibangun dan dipelihara bersama suaminya dapat memperoleh walima, yakni waras (sehat jasmani dan rohani), warek (cukup makan), wastra (cukup sandang), wasis (cukup ilmu pengetahuan), dan wisa (dapat memiliki tempat tinggal yang layak)



## B. Paparan Data dan Analisis Data

Islam sangat menjunjung tinggi permasalahan kegadisan, dapat dijadikan sebagai khiyar syarat dalam akad nikah dengan syarat ketika khiyar tersebut harus dihadiri oleh hakim, maka akibat hukumnya ketika setelah akad nikah dan sang istri terbukti telah hilang kegadisanya, maka pernikahan fasakh dengan sendirinya.

Islam juga mengatur mengenai wanita yang nikah karena hamil duluan dalam istilah sekarang sering dijumpai dengan istilah *married be accident (MBA)*, dan islam membahasnya dengan istilah nikah wanita hamil. Model pernikahan tersebut dewasa kini telah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh muda mudi, dikarenakan memang adanya faktor internal dari pasangan dengan melakukannya secara

### 1. Praktik Tradisi *Petekan* Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang

#### a. Pengertian tradisi *Petekan*

Tes keperawanan merupakan sebuah tes untuk menguji perawan atau tidaknya seorang wanita, latar belakang adanya tes tersebut tak lain adalah sebagai antisipasi maraknya pergaulan bebas dan penyelewengan sek diluar nikah. Tes keperawanan dewasa kini memang masih jadi polemik pembahasan dan pelaksanaannya. ada instansi pemerintah yang tetap melaksanakannya dan adapula fatwa ataupun kajian-kajian yang mengharamkan diadakannya tes keperawanan dengan mempertimbangkan banyak *mudhorot* nya daripada *mafsadah* nya.

Menurut masyarakat Desa Ngadas Tes Keperawanan/kehamilan dikenal dengan tradisi *Petekan* yang secara harfiah berasal dari kata *petek* (tekan). Hal ini mengacu pada pelaksanaan Tradisi *Petekan* yang tatacaranya dilakukan dengan menekan sekitar area atas nya alat vital perempuan. Tujuan diadakannya tradisi ni adalah mencegah dan mengurangi terjadinya kehamilan diluar nikah.

Masyarakat Desa Ngadas percaya dan mengalami orang yang hamil diluar nikah akan membawa dampak buruk terhadap desa, hal tersebut lah yang masih dipegang teguh oleh masyarakat dan patuh atas pelaksanaannya. Hal itu terbukti dengan masih antusiasnya perempuan mengikuti agenda *Petekan* yang berlangsung setiap 3 bulan sekali dengan adanya yang *Petekan* merupakan sebuah tradisi tes keperawanan dan kehamilan yang ditujukan kepada setiap perempuan yang menyangang status singe alias belum mempunyai pasangan. Tes keperawanan ini dilaksanakan rutin setiap 3 bulan sekali

Berikut paparan dari Pak Mujianto sebagai Lurah

“prosesi budaya di Ngadas dengan tujuan untuk melindungi perempuan dari pergaulan bebas karena disini orang yang hamil diluar nikah itu membawa dampak ke orang lain, jadi *Petekan* itu sendiri adalah sebuah program kontrol remaja putri ataupun janda untuk membuktikan hamil tidaknya, yang Peserta, minimal usia 15 sampai usia produktif tapi kira-kira sampai umur 45. hukumnya disini wajib Soalnya kalau dia tidak ikut dia pasti merasa bersalah tan pasti masyarakat yang lain meraya dia hamil diluar nikah karena absen pada acara petakan jadi pasti Hadir semua, hati perempuan ya sendiri yang sadar kalau dia nggak ikut tapi dia sudah hamil diluar nikah dan yang di luar kota Kanada informasi dari keluarga pasti dikasih tahu kalau anak yang gak bisa pasti dia itu jadi komunikasinya tetap tersambung dari panitianya tetap memerintah tetap untuk menghubungi anaknya

Kalau dianya izin tidak bisa ntar orang tuanya yang mengizinkan ke panitia.”<sup>82</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami tujuannya *Petekan* merupakan upaya kontroling dari Desa Ngadas untuk menjaga kesucian warga perempuan Ngadas dari bahaya pergaulan bebas dan budaya hamil diluar nikah pada masa kini. Menukil pada buku sayyid qutb yang menjelaskan tafsir ayat Al-Qur’an Surat Al-mukminun : 5; Ayat itu memerintahkan agar memelihara *furuj* (kehormatan) dari kotoran syahwat yang tidak halal, dan menjaga komunitas masyarakat dari berfikir hal-hal yang tidak halal, dan menjaga komunitas masyarakat dan mengikuti keinginan syahwat dan kesenangannya dengan tanpa batas. Juga menjaga masyarakat dari rusaknya kehidupan rumah tangga dan tidak teraturnya nasab, sebab rusaknya kehidupan rumah tangga dan tidak teraturnya nasab<sup>83</sup> merupakan factor kehancuran suatu masyarakat, yang akhirnya menyebarkan penyakit-penyakit sosial, mengacaukan dan meluluhlantahkan unsur-unsur masyarakat.

Hal hampir serupa dikemukakan oleh Bu Nur Ati selaku Dukun Bayi

“*Tigang sasi sepindah kedah ngadakaken Petekan teng griane pak legen (ngationo), peserta nggeh lare setri mriki kang perawan kalih janda kang tasik muda, janda nggeh nderek,*”

“Setiap tiga bulan sekali para wanita yang masih perawan atau yang berstatus janda diwajibkan mengikuti Tradisi *Petekan* bertempat di Rumah Pak Legen (Ngationo)<sup>84</sup>”

Dari penjelasan Ibu Nur Ati Selaku Dukun Bayi Tradisi *Petekan* dapat disimpulkan bahwa *Petekan* merupakan program wajib untuk perempuan yang

<sup>82</sup> Mujianto, wawancara, (Desa Ngadas, 22 Nopember 2017)

<sup>83</sup> Sayyid Qutb, *Fi Zhilalil Qur’an*, ..., 82

<sup>84</sup> Nur Ati, wawancara, (Desa Ngadas, 9 Nopember 2017)

menyandang status Perawan dan Janda dalam arti bujang atau belum mempunyai suami untuk melakukan *Petekan* di Rumah Pak Legen, Program ini memang rutin dilakukan setiap tiga bulan sekali.

Selanjutnya bapak Jumarto selaku Pak Kepetengan menjelaskan pengewajiban dilaksanakan *Petekan*

*“Petekkan niku, wanci diharuskan keranten antisipasi pergaulan bebas, kersane mboten kebablasen pergaulan bebas, kangge remaja putri.”*

*“Petekan itu memang diwajibkan sebagai upaya antisipasi pergaulan bebas bagi remaja putri Ngadas.”<sup>85</sup>*

Menilik dari keterangan diatas bisa dipahami bahwa peserta *Petekan* sendiri memang kebanyakan dari pemuda Desa Ngadas yang belum berstatus menikah. Dengan diadakannya Tradisi ini sebagai antisipasi bagi Pemuda Ngadas untuk tidak terjerumus ke arah pergaulan bebas yang mana di masa sekarang sedang marak-maraknya.

Faktor lingkungan menjadi terpengaruh kedua dalam mempengaruhi keseharian anak setelah keluarga, lingkungan sekitar yang baik cenderung akan menjadikan anak megarah ke hal yang positif begitu pula dengan sebaliknya. Setiap individu memang tidak bisa dipukul rata mengenai keterlibatan kesehariannya untuk terjerumus kedalam hal yang tidak sepatutnya. Namun, dengan adanya tradisi ini dapat dijadikan proteksi dalam membentengi pemuda Ngadas dari dunia pergaulan bebas.

Penjelasan selanjutnya dipertegas oleh bu Vialis selaku Bidan

<sup>85</sup> Jumarto, wawancara, (Desa Ngadas, 28 Oktober 2017)

“*Petekan* menurut warga sini itu tes keperawanan tapi menurut saya itu lebih condong ke tes kehamilan karena prosesnya ada palpasi (penekanan) uterus kandungan, disitu apabila ada pembesaran uterus dilanjutkan dengan pemeriksaan planotes atau tes urine.”<sup>86</sup>

Pada intinya Tradisi ini memang berpusat untuk pembuktian hamil tidaknya seseorang wanita dengan cara meraba/menekan area tertentu pada wanita. Menanggapi persepsi masyarakat Ngadas yang lebih mengarah pada tes keperawanan merupakan sebuah asumsi yang telah ada dari tahun ketahun, karena kembali ke bahasan sebelumnya mayoritas peserta yang mengikuti *Petekan* ini adalah masih berstatus gadis.

Tes kehamilan dalam ilmu medis dapat dibuktikan dengan berbagai cara salah satunya dengan Teknik perabaan ataupun Palpasi. Palpasi sendiri merupakan cek fisik dengan cara meraba area tertentu

Selanjutnya mengenai peserta yang diwajibkan mengenai *Petekan* ini dijelaskan oleh Pak Ngationo Selaku Legen

“*Sedanten masyarakat Ngadas 3 agama niku danten, bah niku teng luar kota mesti dugi, 15 tahun keatas pokok pun baligh, kang madosi nggeh kader e kulo, sekirane lare niku mpun baligh mangke kadere kang ngajak, Hukumnya wajib Petekan.*”

“Seluruh gadis masyarakat Ngadas tidak memandang agama, domisili sekarang, dan batas usianya mulai 15 tahun atauoun dirasa sudah baligh. Yang mencari tahu hal tersebut dari kader saya, sekiranya gadis tersebut sudah baligh nanti diajak oleh kader, dan itu hukumnya wajib”<sup>87</sup>

Peserta yang diwajibkan untuk mengikuti tradisi *Petekan* adalah wanita yang sudah memasuki usia baligh kisaran usia memasuki 15 tahun dan menyangand status gadis (belum mempunyai pasangan). Hal tersebut tak

<sup>86</sup> Vialis, wawancara, (Desa Ngadas, 1 Nopember 2017)

<sup>87</sup> Ngationo, wawancara, (Desa Ngadas,4 Oktober 2017)

berkecuali apapun latar belakang agama gadis ataupun janda tersebut dan tidak ada perlakuan khusus dari petugas penyelenggara. peserta yang berdomisili diluar kota juga turut mengikuti kegiatan Tradisi *Petekan* hal itu diwujudkan dengan menghubungi gadis yang bersangkutan melalui orang tuanya.

Selaras dengan ucapan Pak Ngationo, Bapak Mujianto menjelaskan kriteria gadis yang diwajibkan mengikuti *Petekan* :

“Minimal usia 15 sampai produktif tapi kira-kira sampai umur 45, hukumnya disini wajib Soalnya kalau dia tidak ikut dia pasti merasa bersalah tan pasti masyarakat yang lain meraya dia hamil diluar nikah karena absen pada acara petakan jadi pasti Hadir semua, hati perempuan ya sendiri yang sadar kalau dia nggak ikut tapi dia sudah hamil diluar nikah dan yang di luar kota Kan ada informasi dari keluarga pasti dikasih tahu kalau anak yang gak bisa pasti dia itu jadi komunikasinya tetap tersambung dari panitianya tetap memerintah tetap untuk menghubungi anaknya Kalau dianya izin tidak bisa ntar orang tuanya yang mengizinkan ke panitia”<sup>88</sup>

Secara usia Pak Mujianto memberi batasan yaitu kisaran usia 15-45 tahun, wanita yang berusia tersebut dan menyandang status bujang diwajibkan untuk mengikuti prosesi Tradisi *Petekan*. Disamping itu, Para wanita yang berkewajiban tersebut sebenarnya mengikuti tradisi *Petekan* penuh dengan kesadaran yang tinggi, dikarenakan apabila tidak mengikuti dapat dipastian wanita tersebut mengalami masalah atau dalam kutip sedang hamil diluar nikah. Tidak hanya wanita yang bersangkutan orang tuanya pun jug apenuh kesadaran untuk menyuruh anak wanita nya mengikuti *Petekan*, dan orang tua tersebut juga merasakan was was dan bahkan mempertanyakan apabila

<sup>88</sup> Mujianto, wawancara, (Desa Ngadas, 22 Nopember 2017)

anaknyanya tidak ada sebab yang pasti dan alasan yang jelas untuk tidak mengikuti *Petekan*.

Menguatkan keterangan dari Pak Mujiyanto Bu Vialis selaku bidan menerangkan :

“Yang tinggal di wihara, kalau seperti orang islam mondok gitu juga ada surat dari desa tertuju wihara untuk diizinkan pulang. Kalau yang kerja diluar kota dan mereka belum menikah itu tetap dikasih tau dan mereka pun juga sadar mereka pulang, yang kerja di Surabaya pun juga pulang. Orang tuanyapun kesadarannya juga tinggi kalau anak perempuan nya sudah menstruasi kalau waktunya orang tuanya bilang ke pak legen suruh mengabari.”<sup>89</sup>

Memang tidak semua gadis yang telah memasuki masanya untuk mengikuti tradisi *Petekan* berdomisili di Desa Ngadas, terdapat pula yang menjadi wanita karir dan adapula yang menempuh pendidikan yang mengharuskan sampai keluar kota. Mengenai hal itu Pak Ngationo selaku Legen membuat izin terhadap gadis yang bersangkutan sebagai landasan untuk diizinkan pulang, bila memang diperlukan. Kembali ke keterangan sebelumnya, sebenarnya terdapat kesadaran yang tinggi dari gadis tersebut untuk tetap mengikuti *Petekan*, dengan memberitahu orang tuanya, gadis tersebut akan diingatkan untuk pulang oleh orangtuanya.

#### **b. Sejarah**

Latar belakang dari tradisi ini adalah dampak negatif yang ditimbulkan apabila terjadi kehamilan diluar nikah dan belum terungkap Ayah yang menghamili Wanita tersebut, hal ini diungkapkan Bu Nur Ati

<sup>89</sup> Vialis, wawancara, (Desa Ngadas, 1 Nopember 2017)

“kulo diparingi sumerep lak mpun tigang sasi kedah ngelaksanaaken *Petekan nduk...* (*saking tiang sepah kulo rien*). Mpun ganggu ngoten, terose mbah kulo lek wonten bayi diguak teng jurang saben ngoten diwontenaken *Petekan niku kedah rutin Petekan niku*. Kalih ganggu katah lare alit panas pas tiang mbobot namung tasek dereng petuk ayahe niku, nggeh tiang jaler kaleh setri katah kang nyidam, tengere kang sering niku wonten jago kluru dereng wancinipun, pas tasek sonten, biasasne lak jam 2-3 a mas. Kalihan gogor (*macan*) niku cedek grio, la nggeh niku tengerane lak wonten tiang bobot niku mas. Nggeh asline mboten wonten lak gogor (*macan*)”

“saya diberitahu oleh ibu dan nenek saya, setiap tiga bulan sekali untuk melaksanakan *Petekan*. Sebelumnya *Petekan* dilakukan apabila terjadi kasus pembuangan bayi ke jurang, maka dari itu untuk mencegah terjadinya hal yang serupa lagi maka diadakannya tradisi *Petekan* yang rutin setiap tiga bulan sekali. Dan terjadi pula anak-anak kecil yang sakit, seiring dengan kehamilan wanita yang belum mempunyai ayah (*hamil diluar nikah*). Adanya pula kejadian *ngidam* kepada setiap orang tidak memandang laki-laki dan perempuan, tanda lainnya adalah berkokoknya ayam sebelum waktunya, ketika masih sore, wajarnya kan sekita jam 2-3 subuh. Dan terlihat harimau mendekati perumahan desa, padahal aslinya harimau disekitar desa ataupun kebun sampai hutan tidak pernah ada dijumpai harimau.”<sup>90</sup>

Sebelum adanya tradisi *Petekan* terjadi pembuangan bayi di jurang, dengan hadirnya *Petekan* dikala itu diharapkan dapat mengurangi pergaulan bebas bagi gadis, dan yang paling berujung sampai pembuangan bayi ke jurang bagi orang tuanya. Selain hal itu terdapat faktor yang melatar belakangi munculnya tradisi *Petekan*, di antaranya : anak-anak kecil banyak terkena penyakit yang tidak wajar, beberapa warga merasakan *ngidam* yang seharusnya hanya dirasakan oleh orang yang hamil, berkokoknya ayam sebelum waktunya, dan terlihat penampakan harimau yang mendekati perumahan warga. Tanda-tanda alam memang tidak bisa dinalar oleh akal manusia, namun hal-hal tersebut memang dialami oleh masyarakat Ngadas.

<sup>90</sup> Nur Ati, wawancara, (Desa Ngadas, 9 Nopember 2017)

Mengenai tahun mulainya tradisi ini tidak dapat dipastikan, hal tersebut dituturkan Pak Senetram selaku Dukun Adat Ngadas

*“Sejarah milaine 1942an, milai rumiyin niku pasti ne kulo mboten sumerep soale mbah mbah kulo nggeh pun wonten Petekan, sanksi ne sien nggeh mboten sak monten 50 sak, niku kebijakan saking masyarakat Kersane jereh.”*

“Sejarah awalmulanya *Petekan* kisaran tahun 1940, tapi pastinya saya kurang begitu paham soalnya zaman kakek dan buyut saya sudah ada. Sanksi nya juga tidak 50 semen, itu peraturan baru dari masyarakat biar membuat jera.”<sup>91</sup>

Menyambung dari penjelasan diatas Pak Mujianto mendiskripsikan tentang asal mulanya *Petekan*

“Sebelum ada *Petekan* namanya teplokkan tahun 1950 jadi yang Ketahuan berduaan ataupun tidur bareng dan belum menikah itu langsung dinikahkan baru setelah itu adanya *Petekan*. Dulu budayanya Warga sini Itu kan kalau ada hajatan itu kan remaja putra dan putri ngumpul jadi satu perkumpulannya itu namanya Sinoman kemudian kok ada yang tidur bareng itu di teplok dinikahkan, itu entah tidur bareng bersama-sama terus mereka ketahuan hanya tidur berdua saja dalam perkumpulannya orang tidur banyak itu. Nah mereka itu tetap di Teplok, Entah tidur bersama-sama aja terus mereka pas tidurnya berduaan itu aja di Teplok dinikahkan apalagi kalau mojok.”<sup>92</sup>

Awalnya *Petekan* itu apabila ada orang yang hamil diluar nikah itu warga sekitar merasakan sakit perut pusing pusing ngidam dan munculnya sanksi adat itu karena hal tersebut membawa dampak ke orang lain, jadi di sini itu unik ada orang hamil diluar nikah saja membawa dampak ke orang lain, orang yang tak hamil pun loh merasakan ngidam pengen makan kecut kecut dan pedas, tanda alamnya bisa diketahui kalau ada ayam berkokok sebelum waktunya itu tandanya pasti ada orang hamil diluar nikah, jam 09.00 keatas

<sup>91</sup> Senetram, wawancara, (Desa Ngadas, 1 Nopember 2017)

<sup>92</sup> Mujianto, wawancara, (Desa Ngadas, 22 Nopember 2017)

mulai nya sebelum menjelang pagi Nah itu kan belum fajar Kalau ayam berkokok.

Awal mulanya *Petekan* bernama teplokan, yaitu suatu tradisi menikahkan dengan sebab diketahuinya tidur berdua pasangan laki-laki dan perempuan yang belum sah menikah, dalam kondisi bersama orang banyak ataupun lebih parah lagi berdua.

Menindaklanjuti hal tersebut, pasangan yang memang belum menikah namun sudah melakukan layaknya orang yang sudah berkeluarga akan menyebabkan hal yang selayaknya pula yaitu hamil diluar nikah, hal itulah yang melatarbelakangi tradisi teplokan berlangsung.

Wanita yang hamil diluar nikah itu membawa dampak buruk terhadap Desa Ngadas, diantaranya ialah warga mengalami rasa ngidam, Hal itu dirasakan tidak memandang jenis kelamin. Alampun juga memberi tanda apabila terjadi kehamilan diluar nikah yaitu ayam berkokok sebelum waktunya.

### c. Sanksi

Wanita yang terbukti hamil diluar nikah di Desa Ngadas dikenai denda, hal itu diungkapkan oleh Pak Jumarto selaku *Kepetengan* (keamanan dalam budaya suku Tengger)

*“Lak mpun terbukti sampun mbobot diluar nikah, niku sakderengipun nikah di wajibaken bayar pelanggaran, niku mlebetipun teng dusun, di damel pembangunan dusun, wujudipun semen 50 sak semen, niku d bayar langsung, tasek di sukani wakdal 10 dinten maksimal, peraturan e ngoten pun kesepakatan saking masyarakat kulo namung pelaksana*

*mawon. Penggunaan semen, kangge ngecor radosan, mlengseng aspal, kerjasamanipun kalih pak rt, kang nukangi niku nggeh masyarakat piyambak, niku mboten program, soale mboten mesti. Prosese niku, lare pelanggar mbayar 50 bal sak semen ken kulo kengken nyalap balai deso, Mantuniku kulo sanjangi pak rw lak lare pelanggar pun bayar mangke pak rw nggeh nyanjangi teng pak rt, pelaksanaanipun sareng-sareng langsung den manfaataken, pas pelaksanaan ipun kan nggeh mboten ndamel semen mawon tapi nggeh butuh koral, pasir, dll niki di pendetaken saking semen niku. Mboten saget nyotro soale kulo piyambak mboten eco kalih tiang, soale satru atine ageng. Material lak jelas, soale lak nyukani nyotro mangke tambah repot nambahi tanggungan maleh. Lintu ne niku mangke nggeh kulo musyawarah aken teng warga, menawi niku mboten tertulis tapi niku di damel kesepakatan.*<sup>93</sup>

Kalau terbukti wanita mengandung diluar nikah, sebelum pasangan tersebut dinikahkan sesuai kesepakatan warga dikenakan denda dengan membayar 50 sak semen. Menegenai pembayarannya dibayar langsung setelah ketahuan dengan tempo waktu maskimal 10 hari. Penggunaan semen tersebut untuk digunakan pembangunan desa, seperti membuat plengseng cor samping jalan, menambal jalan yang berlubang dan pembangunan lain yang mendukung untuk desa. Untuk prosesnya sendiri, pelanggar yang bersangkutan setelah memberi tahu ke pak Jumarto selaku *kepetengan* dilanjutkan instruksi untuk menaruh 50 sak semen di balai desa. Tindak lanjutnya Pak Jumarto akan mengkoordinasikan dengan pak RW mengenai pemanfaatan semesn tersebut. Pembangunan disekitar wilayah RW tersebut akan di komandoi oleh Pak RW dan mengenai pekerjaanya dikerjakan dengan gotong royong oleh warga setempat. Mengenai pembayaran denda menggunakan selain semen, Pak Jumarto bersikukuh dengan semen, soalnya

<sup>93</sup> Jumarto, wawancara, (Desa Ngadas, 28 Oktober 2017)

hal tersebut sudah merupakan kesepakatan dari warga. Disamping itu juga memepertimbangkan semakin ribetnya pelanggaran tersebut dibayarkan.

#### d. Prosesi Tradisi *Petekan*

*Petekan* saat ini dapat dikatakan menjadi program wajib Desa Ngadas kepada Remaja Putri dan Janda yang masih menyandang status bujang, pelaksanaannya pun rutin dilaksanakan setiap 3 bulan sekali, hal ini dijelaskan oleh Pak Jumarto Selaku *Kepetengan* (Keamanan Adat Desa Ngadas) :

*“Petekan niku nggeh di program aken 3 bulan sepindah pelaksanaan ipun teng griane pak legen, peserta niku remaja putri dikumpulakén kaleh kaderipun pak legen disanjung lak wayahipun Petekan. Kadere niku gantos2 soalipun wonten kang pun nikah, dadose lak pun mboten tumut Petekan maleh, sak niki dados kader, njingmben pun lak nikah nggeh mboten, peserta milai smp usia 12-13 ngantos nikah, janda nggeh nderek langsung Petekan, termasuk keremajaan niku. Fungsine keamanan, menawi pun disukani sumerep tapi boten rawuh, niku keamanan madosi kader ken nghubungi, lak pun ping 3 mboten rawuh niku linmas kulo kengken mendet larene, lak alasane mboten mendasar, alasan niku kedah beralasan, Petekan niki program, lah kepentingan niku saget mben, kaleh njingmben, Petekan lak sepindah hari H niku diwajibaken lintune disisihaken rien, pengurus kaleh linmas sangat ngewajibaken. Peraturan e kulo kedahaken ngoten, namung mboten nate kedadosan ngoten niku, soale saking sadare peserta Petekan.”*

“Pelaksanaan *Petekan* dilakukan setiap 3 bulan sekali di rumah Pak Legen, Pesertanya remaja putri yang telah diberitahu tentang waktu pelaksanaannya. Kadernya sendiri sering ganti soalnya kalau sudah menikah otomatis tidak mengikuti *Petekan* lagi. Peserta mulai dari usia 12-13 sampai menikah, janda pun juga mengikuti tradisi ini. Fungsi adanya keamanan pada tradisi ini untuk mengantisipasi adanya peserta yang tidak ikut padahal sudah diberitahu info waktunya. Disitu keamanan memberi perintah kader untuk memberitahu ulang apabila masih tidak hadir dengan alasan yang jelas maka keamanan akan memberi mandat ke linmas untuk menjemput wanita tersebut. *Petekan* ini cuman sekali dalam 3 bulan, waktu pelaksanaan apabila ada kegiatan lain diusahakan untuk mengantinya lain hari dikarenakan sangat pentingnya tradisi ini. Peraturannya memang saya wajiban

seperti itu, namun kejadiannya tidak sampai terjasid hal tersebut dikarenakan kesadaran yang tinggi dari peserta *Petekan*.”<sup>94</sup>

Dalam pelaksanaan *Petekan* terdapat beberapa prosesi yang saling berkaitan dan langsung dilaksanakan tanpa berkelanjutan di lain hari, hal ini diungkapkan oleh Pak Ngationo :

“peserta dipanggil satu persatu lalu diperiksa, diraba dengan tangan oleh bu dukun dibantu dengan bidan, tapi yang memegang pertama bu dukun bayi nur ati. Jikalau terasa ada hal yang aneh maka akan dilanjutkan tes urine oleh Bu Bidan”<sup>95</sup>

Untuk memperjelas prosesi adat tersebut, petugas yang melakukan prosesi adat tersebut Bu Dukun Bayi Nur Ati menjelaskan :

*“Cek-cekan kulo kalih bu bidan, mboten ngangge mantra, kang ngangge mantra nggene tiang bayek niku nggeh ngangge sajen sajen lak mantun babaran. Bu bidan kadang metek, krasone grenjel teng mandape puser niku, kaleh obah ngoten lak bayek, sak derenge wonten bu bidan kulo piambakan. Pas diadaaken dereng wancinupun kulo nggeh meneng mas lak mboten kroso, pun di pulosoro, tapi nggeh mboten wonten, kulo bukak sekedik sekitar ngadape puser. kang nyerahken diri nggeh wonten pas Petekan, niku sae mas pun tumut aturane dusun. Caranipun ngandape puser kulo petek, ngangge jempol gang setengah telapak, sekedap mawon mangke lak kulo tasek ragu nggeh teng bu bidan, ragu semisal niki gerak kerana bayi nopo penyaikit mengke teng bu bidan. Nggene teng griane pak legen, teng kamar setunggal-setunggal, ngantos danten mboten angsal kundur rien kang sampun, mantun niku kumpul rien. Pekaiaan e nggeh dibukak sekedik pas ngandapipun puser.”*

“Saling mengecek antara saya dan Bu Bidan, tidak memakai mantra, yang memakai mantra waktu orang melahirkan, dan itupun menggunakan sajen setelah melahirkan. Setelah saya meraba dan ditemukan sebuah kejanggalan maka baru dicek oleh bu bidan, kalau tidak ada ya saya diam tidak mengada ngada. Yang menyerahkan diri juga ada, itu bagus telah mengikuti aturan Desa. Caranya, pakaiannya peserta saya buka sedikit bagian bawahnya pusar, saya tekan dibawah pusar kisaran ukuran setengah telapak tangan saya, itupun sebentar kalau saya ragu ragu ini terasa gerak karena bayi atau penyakit maka dilanjutkan dengan Bu Bidan. Tempatnya di Rumah Pak Legen di

<sup>94</sup> Jumarto, wawancara, (Desa Ngadas, 28 Oktober 2017)

<sup>95</sup> Ngationo, wawancara, (Desa Ngadas, 4 Oktober 2017)

salah satu kamar, dipanggil satu persatu sampai semuanya selesai tidak ada yang boleh pulang dahulu, dikarenakan setelah itu ada kumpul pengarahan.”<sup>96</sup>

Melengkapi dari penjelasan Bu Dukun Bayi Nur Ati, Bu Bidan Vialis juga menjelaskan

“Pelaksanaan nya bu dukun menekan dulu baru setelah itu saya juga menekan, jadi sama-sama menekan. Selanjutnya nya apabila dirasa ada pembesaran pada uteres dikatakan pemeriksaan planotes atau tes urine. Dibuka bagian perutnya saja tidak semua kemudian dilakukan penekanan dibawah pusar, situ baru tau ada pembesaran di uterusnya apa ndak, penekanan menggunaa 5 jari dengan menekan sewajarnya tidak terlalu keras, ukuran uteres normalnya kan sebesar telur ayam kalau ada sesuatu biasanya lebih besar dari telur ayam itu, kayak ada benjolan sedikit tapi tidak sampai muncul dipermukaan kalau sudah keliatan ke permukaan itu sudah 6 bulanan”<sup>97</sup>

Pada intinya Prosesi Tradisi *Petekan* dilaksanakan di Rumah Pak Legen, dengan mengandalkan informasi dari kader Pak Legen, hampir seluruh peserta yang tercakup Remaja Putri yang masih gadis dan Janda yang Bujang dapat terkomunikasikan dan mendapatkan info waktu pelaksanaannya. Namun dari pihak *Kepetengan* (keamanan) juga menerapkan peraturan apabila peserta tidak hadir mengikuti prosesi yaitu dengan penjemputan oleh LINMAS apabila peserta tersebut sudah terpanggil 3 kali oleh kader.

Berlangsungnya *Petekan* dilaksanakan dikamar, dengan memanggil satu persatu peserta untuk di cek. Setelah masuk Bu Dukun Bayi dan Bidan mulai memeriksa dengan meraba sekaligus agak menekan area kisaran bawah pusar setengah kilan telapak jari manusia. Dari itu dapat dibuktikan terasa tidaknya ada pergerakan uteres yang telah menjadi janin. Ukuran uteres yang normal adalah seukuran telur ayam, dan itupun tidak terasa apabila dalam

<sup>96</sup> Nur Ati, wawancara, (Desa Ngadas, 9 Nopember 2017)

<sup>97</sup> Vialis, wawancara, (Desa Ngadas, 1 Nopember 2017)

keadaan normal (tidak hamil) waktu *Petekan*. Prosesi Penekanan tersebut dilakukan oleh keduanya, dan apabila dirasa ada sebuah perubahan ukuran dan pergerakan pada uterus dilanjutkan dengan Tes Urine oleh Bidan. Setelah rangkaian prosesi selesai peserta dikumpulkan dan akan diberi pengarahan oleh bu Dukun Bayi dan Bu Bidan, tentang pentingnya menjaga diri dari pergaulan bebas dan hubungan intim sebelum menikah, sering pula moment tersebut diisi oleh PKK Desa Ngadas. Dari rangkaian prosesi tersebut bila ditemukan peserta yang hamil diluar nikah akan di Proses oleh Pak Legen dan Pak Kepetengan untuk menindaklanjuti pembayaran hukuman yaitu 50 sak semen, sebelum diberlangsungkannya pernikahan antara pelanggar dan yang bertanggungjawab menghamilinya dan diberlangsungkannya Tradisi Walagara.

Orang yang melanggar tradisi *Petekan* akan dinikahkan sesuai dengan agamanya masing-masing dilanjutkan dengan Tradisi Walagara. Menurut peraturan dan ketetapan warga desa Ngadas Pelanggar tidak akan diberi waktu panjang untuk menetapkan waktu pernikahannya, menurut peraturan dan ketetapan warga desa Ngadas akan diberi maksimal 10 hari untuk pembayaran dan melangsungkan pernikahan. Hal tersebut merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh pelanggar, hal itu dikarenakan lebih cepat dilaksanakan prosesi pernikahan akan mempercepat hilangnya dampak negatif yang akan diterima oleh warga Desa Ngadas.

## 2. Dampak tradisi *Petekan* dalam mencegah terjadinya kehamilan diluar nikah menurut tinjauan '*Urf*

Disamping sanksi materil juga didapatkan sanksi moril, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bu Bidan Vialis :

“Moril pengucilan dari warga tidak paling cuman di gunjing-gunjingkan tapi ya sebatas itu saja, soalnya setelah itu kan juga dinikahkan.”<sup>98</sup>

Rasa malu yang didapat pasti ada, nama keluarga yang asalnya baik menjadi tercoreng atas kejadian putrinya yang hamil diluar nikah. Namun, itulah konsekuensi yang harus diterima. Pertaturan dan tradisi Desa Ngadas tentang *Petekan* sudah sangat jelas, namun apabila pasangan tersebut tetap mencoba menerabas batas tersebut berarti harus siap dengan tanggungjawab akan perbuatannya.

Sependapat dengan Bu Vialis, Pak Jumarto menerangkan pendapatnya:

*“Muslim niku batas-batas kersane mboten dilanggar, teng islam hamil diluar nikah lak mboten angsal, menawi nglewati bates niku brrti nggeh kedah tanggung jawab. Larene niku kedah mahami teng dusun niki wonten peraturan adat kang mboten bertentangan kaleh islam.”*

“Warga muslim itu mempunyai batas-batas (peraturan) agar tidak dilanggar, di dalam Hukum Islam Hamil didluar nikah tidak boleh (haram), apabila melewati batas tersebut berarti harus tanggungjawab. Wanita tersebut harus memahami di desa ini mempunyai peraturan adat, yang adat tersebut tidak bertentangan dengan islam.”<sup>99</sup>

Setiap orang harus mempertanggungjawabkan hal yang telah dilakukanya, setiap perbuatan tentunya mempunyai konsekuensi begitu pula dengan wanita yang melanggar tradisi *Petekan* harus mempertanggungjawabkannya. *Petekan* disini sebagai pembatas agar membentengi wanita untuk tidak mengarah pada

<sup>98</sup> Vialis, wawancara, (Desa Ngadas, 1 Nopember 2017)

<sup>99</sup> Jumarto, wawancara, (Desa Ngadas, 28 Oktober 2017)

pergaulan bebas, jikalau melanggar hal tersebut tentunya mempeetanggungjawabkan dengan membayar denda berupa 50 sak semen.

Menyimpulkan dari ungkapan pak Kepetengan Jumarto dan Bu Bidan Vialis Pak Mujiyanto juga menuturkan :

“apabila ada orang yang hamil diluar nikah dan dikenakan sanksi langsung dilaksanakan hukuman tidak ada penolakan dari warga, dan pasti di bayar untuk membangun Kampung berupa 50 sak semen, telah itu dibagi 8 RT lalu dimusyawarahkan untuk penggunaan semen. Efektivitasnya itu bukan nilai tapi tetapi efek Jera, kalau dihitung nilainya cuma cuma 50 sak semen kisaran dua setengah juta kalau orang mampu itu kan masih kecil. Sanksi moral yang didapatkan ialah malu tapi tidak ada pengucilan dari warga, pelakupelakunya sendiri yang malu tidak ada keterkaitan dengan orang lain, contoh pajak negara kita undang-undang tentang pencurian tapi tetap aja pencuri-pencuri masih ada, walaupun ada dari petugas peta ataupun Pamong Pamong mulai dari tingkat bawah LINMAS, RT, dll kalau pernah melakukan pelanggaran jadi copot dari jabatannya..”<sup>100</sup>

Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa dengan masih adanya pelanggar dalam tradisi *Petekan* ini tidak menampik apabila subjektifitas beberapa kalangan akan tidak efektifitasnya tradisi *Petekan* dalam mencegah terjadinya kehamilan diluar nikah. Namun perlu kita pandanglebih lanjut soal bukan adanya pelanggar namun kesadaran untuk tetap membayar denda tersebut, tingginya kesadaran untuk tetap membayarkan denda 50 sak semen itulah yang perlu kita cermati, tidak menutup esensi dari hukuman yang harus diterima, pelanggar penuh dengan tanggungjawab untuk membayarkan denda tersebut sebelum ditunaikannya Pernikahan antara keduanya.

Pak Mujiyanto mengibaratkan dengan contoh korupsi yang terjadi di negara kita, meskipun sudah jelas peraturannya secara detail, dan hukumannya yang

<sup>100</sup> Mujiyanto, wawancara, (Desa Ngadas, 22 Nopember 2017)

akan diterima bila masih melakukan, namun tak menampik hal itu masih ada koruptor yang dengan bangganya mengacuhkan Undang-undang tersebut. Sama dengan hal tradisi *Petekan*, hal itu tetap dikembalikan kepada individu yang bersangkutan.

Dengan diadakannya adat tersebut tentu menimbulkan sebuah argumen dari beberapa masyarakat, berikut pendapat Bu Bidan Vialis mengenai Tradisi *Petekan*

Setuju dengan adanya *Petekan* mereka tau bahwa bisa membatasi diri untuk tidak mengarah ke pergaulan bebas, sanksinya berat ditambah lagi keluarganya pasti malu, hal positif sih menurut saya.

Kebebasan manusia memang terdapat dalam pikirannya masing-masing dengan fikiran yang merdeka manusia dapat melakukan apapun yang dia kehendaki baik hal yang positif maupun negatif. Dari penjelasan diatas dapat dipahami perlunya adanya pembatas bagi wanita Desa Ngadas dalam berperilaku di kesehariannya, agar wanita Ngadas dapat menjaga diri sehingga tidak perlu menimbulkan dampak negatif kepada warga lain.

Efektivitas tradisi *Petekan* dalam mencegah terjadinya kehamilan diluar nikah dapat dilihat dari minimnya dan hampir tidak pernah terbuktinya wanita hamil diluar nikah waktu prosesi, hal itu sesuai dengan yang diucapkan Oleh Pak Ngationo Selaku Legen :

*“Pas wonten acara niku mboten wonten kang hamil, Kang wonten menyerahken diri, soale niku kulo kan nggeh mboten sumerap, pak lurah nggeh mboten sumerap,mpun sien sak derenge kulo dados legen, sumerape lak wonten kang nyerahaken diri, tiange sanjang niki nembe*

*sumerap, kaleh sak mantune Petekan. prosese nggeh langsung kulo beto teng pak kepetengan.”*

“Waktu pas prosesi tradisi *Petekan* tidak pernah terbukti ada wanita yang hamil diluar nikah, Namun adanya pelanggar yang menyerahkan diri. Hal itu terjadi sebelum saya menjadi Legen. memang terbatas dari ketidak tahuan saya sebagai pelaksana. Saya mengetahui dari cerita kalau ada wanita yang hamil diluar nikah dari pihak pelanggar yang mengaku dan menyerahkan diri bersalah, melalui orang tuanya. Prosesnya kalau terbukti hamil diluar nikah saya bawa ke Pak Jumarto Kepetengan.”<sup>101</sup>

Dengan minimnya orang yang terbukti waktu prosesi *Petekan* ditambah lagi kesadaran untuk mengakui menyalahi adat *Petekan* dapat dijadikan bukti bahwa tradisi *Petekan* ini dapat mencegah terjadinya kehamilan diluar nikah di Desa Ngadas. Hal ini berbalik dengan sebelum adanya Tradisi ini diperlakukan waktu silam, dimana banyaknya kasus kehamilan yang belum terungkap sehingga mengakibatkan dampak negatif ke warga lain.

Adanya kesadaran tersebut dikarenakan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat bahwa orang yang hamil diluar nikah apabila belum disahkan secara Pernikahan dan Adat akan menimbulkan masalah ke warga lain. Paham tersebut sudah tertanam turun temurun sehingga meskipun hal tersebut tidak dijadikan peraturan yang tertulis warga desa Ngadas tetap mematuhi peraturan tersebut

Menambahi keterangan sebelumnya, Selaku Legen yang telah menjabat mulai awal tahun 2013 Pak Ngationo menjelaskan:

*“Sak jane diwontenaken Petekan niku lare lak tambah ajrih, kersane mboten ngelakoni kang dilarang agomo, tapi nggeh ngoten wonten mawon, tapi lak tiang lurus niku kulo nggeh mboten yakin mesti wonten kang kedadosan, tapi nggeh berkurang, tambah taun mesti berkurang, karep kulo lak mpun sampe hamil diluar nikah. Tapi nggeh Alhamdulillah milai jaman kulo dados legen mboten nate kedadosan.”*

<sup>101</sup> Ngationo, wawancara, (Desa Ngadas, 4 Nopember 2017)

“seharusnya diadakan *Petekan* itu supaya anak perempuan takut melakukan, tidak melanggar perintah agama, tapi ya ada saja yang melakukan, menurut saya kalau perempuan tersebut itu lurus-lurus saja saya juga tidak yakin akan ada yang terjadi, tapi tetap berkurang, setiap tahun pasti berkurang, harapan saya kan tidak sampai terjadi kehamilan diluar nikah. Dan alhamdulillah semenjak saya menjadi Legen belum pernah terjadi kasus kehamilan diluar nikah”.<sup>102</sup>

Dari keterangan ini dapat diketahui bahwa dampak dilaksanakannya tradisi *Petekan* memanglah sangat berpengaruh dalam mencegah terjadinya kasus kehamilan diluar nikah dalam kisaran 4-5 tahunan ini. Hal tersebut dibuktikan dengan keterangan diatas semenjak Pak Ngationo menjabat belum pernah terjadi kasus Kehamilan diluar nikah. Disamping itu menurut beliau dari tahun tahun sebelumnya terjadinya kasus hamil diluar nikah semakin tahun semakin berkurang, hal tersebut beliau dapat dari Pengamatan dan Cerita dari Legen Sebelumnya.

### **3. Analisis ‘Urf terhadap tradisi *Petekan* dalam mencegah terjadinya kehamilan diluar nikah**

Menurut Khazanah bahasa Indonesia tradisi berarti segala sesuatu seperti adat,kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang.Ada pula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata traditium, yaitu segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang.<sup>103</sup>Dari sini penulis memahami tradisi *Petekan* sebagai tradisi yang diwariskan sejak masa nenek moyang dan di pertahankan sampai saat ini.

<sup>102</sup> Ngationo, wawancara, (Desa Ngadas, 6 Februari 2018)

<sup>103</sup> Imam Nawawi,*Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlal, 1990), 23

Tradisi yang telah berlaku disuatu daerah memiliki aturan dan ketetapan yang dijadikan pengikatan bagi seluruh warga yang berada di area daerah tersebut. Tradisi ini dapat dijadikan sebagai hukum adat di Desa Ngadas dikarenakan mempunyai aturan, prosesi dan akibat hukumnya apabila terjadi pelanggaran. Meskipun tidak ada kitab rujukan ataupun ketetapan yang tertulis tradisi ini tetap diberlakukan sampai saat ini dan dipegang teguh oleh warga setempat.

Melihat latar belakang terjadinya Tradisi *Petekan* menurut peneliti dapat digambarkan dengan kaidah Fiqh berikut :

الْحُكْمُ يَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ وَالْبَيِّنَاتِ

Artinya: "ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan peubahan lingkungan."<sup>104</sup>

Awal terjadinya *Petekan* memanglah dikarenakan adanya kasus kehamilan diluar nikah serta bayi yang dibuang di jurang dan mengakibatkan dampak negatif berupa penyakit ke warga sekitar. Dengan berubahnya keadaan lingkungan yang buruk, *Petekan* dijadikan sebuah solusi untuk menanggulangi masalah tersebut.

Ditinjau dari pengertian menurut A. Basiq Jalil secara terminologi kata '*urf*', mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagaian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat atau tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang

<sup>104</sup> Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh.....,215

diterima oleh akal yang sehat. *'urf* lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.<sup>105</sup> Maka dapat dijelaskan bahwa tradisi *Petekan* merupakan sebuah kebiasaan masyarakat Ngadas yang dilakukakan secara terus menerus dalam suatu hal kepentingan, yaitu mencegah terjadinya kehamilan diluar nikah.

Ditinjau dari segi objeknya Tradisi *Petekan* merupakan *'urf amali* yang pelaksanaannya merupakan konteks perbuatan bukan sebuah ucapan. Dalam tradisi ini terdapat rangkaian prosesi yang mengarah kepada tindak tanduk seseorang dalam menjalani kehidupan.

Adapun dari segi cakupannya *Petekan* merupakan *'Urf Khas*, yakni berlaku khusus di suatu wilayah tertentu, tradisi ini hanya berlaku dikalangan masyarakat Desa Ngadas. Suku Tengger mempunyai beberapa adat yang diwajibkan, berlaku pula di Desa Ngadas, disamping Suku Tengger sendiri terbagi di 4 kabupaten yaitu Malang (Desa Ngadas), Probolinggo (Desa Cemoro Tunggal), Pasuruan (Desa Wonokitri) dan Lumajang (Desa Ranupane). Namun masing-masing daerah mempunyai adat masing-masing berlaku, Tradisi *Petekan* ini hanya berlaku wilayah Desa Ngadas saja sehingga cakupan hukumnya mengiat pada masyarakat setempat saja.

Menurut keabsahannya *Petekan* merupakan *'Urf Shahih*, menurut pengertiannya *'Urf Shahih* adalah sesuatu kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang, yang bisa dijalani oleh mereka dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara' dan berpotensi mewujudkan maslahat.<sup>106</sup> Tidak

<sup>105</sup> A. Basiq Djalil, *ilmu ushul fiqih 1&2,.....*,165.

<sup>106</sup> Asmawi, *Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan.....*,78

menghalalkan sesuatu yang telah dianggap haram oleh syara' dan tidak membatalkan yang wajib. Tradisi *Petekan* dapat dijalani oleh seluruh masyarakat Ngadas tanpa ada yang bertentangan untuk tidak mengikuti Tradisi tersebut. Menengok tujuannya Tradisi ini untuk mencegah terjadinya kehamilan diluar nikah hemat peneliti merupakan hal yang maslahat bagi warga setempat.

Islam sendiri telah mengatur tentang untuk menjauh perzinahan dan menjaga kehormatan umatnya, hal ini tertuang dalam Firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ

Artinya : “*dan orang-orang yang memelihara kehormatannya*”<sup>107</sup>

Ayat itu memerintahkan agar memelihara *furuq* (kehormatan) dari kotoran syahwat yang tidak halal, dan menjaga komunitas masyarakat dari berfikir hal-hal yang tidak halal, dan menjaga komunitas masyarakat dan mengikuti keinginan syahwat dan kesenangannya dengan tanpa batas. Juga menjaga masyarakat dari rusaknya kehidupan rumah tangga dan tidak terturnya nasab, sebab rusaknya kehidupan rumah tangga dan tidak terturnya nasab<sup>108</sup> merupakan factor kehancuran suatu masyarakat, yang akhirnya menyebarkan penyakit-penyakit sosial, mengacaukan dan meluluhlantahkan unsur-unsur masyarakat.

Agama Islam telah tegas mengatur batasan-batasan dalam pergaulan bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan, walaupun pada hakikatnya mereka telah

<sup>107</sup> (QS. Al-Mukminun 23 : 5) diambil dari Microsoft Word

<sup>108</sup> Sayyid Qutb, *Fi Zhilalil Qur'an*, ....., 82

terikat dalam hubungan peminangan, atapun malah hanya sebatas pacaran. Dan segala hal yang berhubungan dengan larangan yang diberlakukan bagi orang yang bukan mahram juga berlaku secara penuh bagi mereka dan tanpa pengecualian.

Akan tetapi sering terjadi di tengah masyarakat kita, laki-laki dan perempuan yang telah pacaran bebas untuk saling bergaul, sebelumnya kita kembalikan pada konteks tradisi *Petekan* tersebut, proses tersebut pada hakikatnya memiliki tujuan yang baik dalam pelaksanaannya namun adanya oknum-oknum yang merusak citra tradisi *Petekan* tersebut. Mereka saling berinteraksi dan berkomunikasi secara bebas dan berbuat tidak sesuai dengan ajaran Agama Islam.

Oleh sebab itu janganlah seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan, melainkan hendaklah perempuan mahramnya, maka oknum-oknum yang merusak citra tradisi *Petekan* telah melanggar aturan ketentuan ajaran Agama Islam.

## BAB V

### Penutup

Pada bab ini peneliti menguraikan kesimpulan hasil dari penelitian guna menjawab rumusan masalah yang peneliti angkat di BAB I, dan peneliti juga menguraikan saran untuk pihak yang bersangkutan ataupun kepada peneliti lain apabila mengusung tema yang sama.

#### A. Kesimpulan

*Petekan* adalah sebuah tes kehamilan bagi wanita gadis dan janda yang pelaksanaannya rutin dilakukan 3 bulan sekali, kesadaran mengikuti tradisi ini sangatlah tinggi hal itu terbukti dengan memprioritaskannya kegiatan ini daripada yang lain apabila ada kesamaan waktu dan pula usaha untuk mengikuti apabila berada diluar daerah. Wanita yang terbukti hamil diluar nikah akan dikenakan sanksi berupa 50 sak semen, hal sama didapatkan pihak lak-laki yang menghamili, dana apabila laki-laki yang menghamili menyandang status pernikahan maka dikenakan 100 sak semen.

Prosesi tradisi *Petekan* ini dilakukan oleh Dukun Bayi dan Bidan, prosesinya dilaksanakan disalah satu kamar Rumah Pak Legen (Panitia *Petekan*) dengan bergantian perorangan. Dukun Bayi meraba dan sedikit menekan area bawah pusar jangka setengah telapak tangan orang dewasa (area uteres), dilanjutkan dengan Bu Bidan, apabila ada pembesaran ukuran uteres maka dilanjutkan dengan tes urine. Setelah semua selesai dilakukan pengarahan dari Dukun Bayi dan Bidan

Tradisi *Petekan* merupakan ‘Urf yang shohih karena merupakan kebiasaan yang terus menerus dilakukan tanpa bertentangan dengan syara’, bahkan menarik masalah yaitu berupa upaya perlindungan bagi wanita agar tidak mengarah ke pergaulan bebas terlebih hamil diluar nikah serta menimbulkan efek jera bagi wanita untuk tidak melakukan hubungan suami istri sebelum dinyatakan sah oleh agama. Dampak yang dihasilkan dalam mencegah terjadinya kehamilan diluar nikah adalah dengan minimnya dan hampir tidak pernah terjadi kasus kehamilan diluar nikah dalam kurun waktu 4-5 tahun terakhir

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan di penelitian ini adalah :

1. Perlunya manajemen yang baik dalam Tradisi ini, dengan sistem dan koordinasi yang baik akan terlaksananya kegiatan yang terstruktur.
2. Alangkah baiknya intisari pada *Petekan* ini tidak lagi menggunakan rabaan ataupun menekan area uterus melainkan menggunakan planotes/tes urine langsung mengingat jangka waktu masa kandungan dibawah usia janin 3 bulan tidak dapat dirasakan pembesaran uterusnya. Lain halnya bila menggunakan metode planotes usia hamil belum setengah bulan pun dapat diketahui status hamil tidak nya seorang wanita. Jikalau terkendala dengan anggaran Desa, jangka waktu pelaksanaan *Petekan* alangkah lebih baik diajukan setiap 2 bulan sekali untuk memaksimalkan batasan jangka usia janin dapat terasa apabila di tekan.

### Daftar Pustaka

- Ad-Dimyati, I' anatut Thalibin, Juz 3, (Kerjasama Syirkahal-Ma'arif Lithobi an-Nashr dengan Syirkah Nurul Tsaqofahal-Islamiyyah)
- Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, Jilid V (Beirut: Dar al-Kutub, 1999)
- Akbar Budiman, Praktik Resepsi (Walimah) Perkawinan Adat Suku Bugis Dalam Tinjauan 'Urf (Studi Kasus di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara). Skripsi (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malaik Ibrahim Malang, 2014)
- Al-Khatib, Abdurrahman Yahya, *Hukum-hukum Wanita Hamil (Ibadah, Perdata dan Pidana)*, 2003, (Bangil : Al-Izzah)
- Al-malikī, Muhammad Abd Allah Ibn 'Arabī, *Ahkam al-Qur'an al-Sughr*, (Libanon: Dār Kutub al-'Ilmiyah, 1999)
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1946)
- Al-Rahman, Jalal al-din Abd, *lima kaidah Pokok Dalam Fiqih Mazhab Syafi'i*, diterjemahkan oleh Asywadie Syukur, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Asmawi, *Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Badan litbang dan diklat kementerian Agama RI, 2010)
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), dalam skripsi Nurhamzah, Tradisi Jalukan Sebelum Melaksanakan Perkawinan Perspektif 'Urf (Studi di Desa Bayur Kidul Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang)
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014)
- Djalil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih 1&2* (Jakarta: kencana prenada media Group, 2010)

- Effendi, Satria dan M. Zein, *Ushul fiqih*, (Jakarta: kencana, 2005)
- Firdaus, *Ushul Fiqh, Metode mengkaji dan memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.)
- Hadikusuma, Hilam, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung : PT. Alimni, 1986)
- [http// id.Wikipedia.org/wiki. hilangnya keperawanan, hoeda](http://id.Wikipedia.org/wiki.hilangnya%20keperawanan%20hoeda), diakses pada tanggal 14 september 2017
- <http://id.Wikipedia.org/wiki/perawan>, diaskes tanggal 10 Februari 2017
- <http://kbbi.web.id/tradisi>
- Imam Muslim, *Shohih Muslim*, Jilid I ( Beirut: Dar-aFikr)
- Kathir, Imam Abu al-Fida Isma'il Ibnu, *Tafsir Ibnu Kathir*, diterjemahkan oleh Bahrnun Abu Bakar, Juz IX, (Bandung: Sinar Baru Algesindo,2002)
- Khalidi Lutfi, Analisis 'Urf Terhadap Pemberian Rumah Kepada Anak Perempuan Yang Akan Menikah (Studi Kasus Desa Aeng Panas Sumenep). Skripsi (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017)
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1999)
- Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama, 2002)
- Masyanto, Pandangan Tokoh Masyarakat terhadapTradisi Tapel dan Napel dalam Perkawinan (Studi di Desa Plampa'an, Kec.Camplong, Kab. Sampang). Skripsi (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)
- Moeleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005)
- Munawir, Ahmad Warson, *Al- Muawir kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Agustus 1984)
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2005)

- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: logos, 1999), 138-139.
- Nawawi, Imam, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1990)
- Nuri Intovia W *Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pak Bereng dan Implikasinya dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kejawan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso)*. Skripsi (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)
- Qutb, Sayyid, *Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid IV, Cet. XIII, (Beirut : Darus Suruq, 1987), 2455. Dalam Abdurrahman Yahya Al-Khatib, *Hukum-hukum Wanita Hamil (Ibadah, Perdata dan Pidana)*, (Bangil : Al-Izzah, 2003)
- Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013)
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI -Press, 1986)
- Syafe'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 1999)
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)
- Trianto, dan Titik Triwulan Tutik, *Perkawinan Adat Wologoro Suku Tengger*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007)
- Waid, Abdul, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014)
- Yasin, M. Nu'amin, *Fiqh Kedokteran*, Cet VI, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007)
- Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam, Tinjauan Psikologi Pendidikan dari sudut Pandangan Islam*, Cetakan Pertama 2013, (Jakarta : AMZAH)
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999)

**LAMPIRAN**



Wawancara Dengan Bu Dukun Bayi Ibu Nur Ati



Wawancara dengan Pak Kepetengan Bapak Jumarto



Wawancara dengan Bu Bidan Ibu Vialis



Wawancara Dengan Pak Dukun Adat Bapak Senetram



Pengarahan dari Ibu-ibu pengurus PKK setelah Prosesi Tradisi *Petekan*





**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 366260 Fax. (0341) 366260  
**MALANG - 65119**

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 072/1697 /35.07.205/2016

Untuk melakukan Survey/Research/Penelitian/KKN/PKL/Magang

Menunjuk : Surat Dari Fak. Syariah Univ. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Nomor : Un.03.2/LT.01/276/2017 Tanggal : 07 Februari 2017 Perihal : Ijin Penelitian

Dengan ini Kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakan kegiatan **Ijin Penelitian** oleh :

Nama / Instansi : M. Zainal Abidin  
Alamat : Jl. Gajayana 50 Malang  
Thema/Judul/Survey/Research : Tradisi Petekan dalam Membentuk Keluarga Sakinah  
(Studi Kasus Desa Ngadas Kec. Poncokusumo Kab. Malang)  
Daerah/tempat kegiatan : Desa Ngadas Kec. Poncokusumo Kab. Malang  
Lamanya : 2 Bulan  
Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati Ketentuan - Ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat Setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas

Malang , 8 Februari 2017

An. **KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK**  
Kepala Bidang Ideologi, HAM dan Wasbang  
ub  
Kastbid Wawasan Kebangsaan



**Tembusan :**

**Yth.**

1. Dekan Fak. Syariah Univ. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Camat Poncokusumo Kab. Malang
3. Kades Ngadas Kec. Poncokusumo Kab. Malang
4. Mhs/Ybs
5. Arsip

Surat Izin dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik